

The logo is a shield-shaped emblem with a blue background and a yellow border. At the top, a white banner with red text reads "SATUAN POLISI PAMONG PRAJA". Below this is a yellow ship's wheel with a central yellow figure. A white banner with green and yellow floral patterns curves around the wheel. At the bottom, a yellow banner with red text reads "KABUPATEN TANJUNGPINANG".

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKjIP ) TAHUN 2023**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Jalan Beringin No. Telp./Fax  
e\_mail: polppjaya2020@gmail.com  
KUALA TUNGKAL

**1950**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2023. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat, maka perlu untuk dilaporkan hasil kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat, hal tersebut didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan menggambarkan dan menginformasikan capaian kinerja dari tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat selama satu tahun sebagai upaya terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan dapat dikontrol oleh semua pihak.

Laporan Kinerja ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang ada pada Sekretariat dan Bidang-bidang di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat yang mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023. Disadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah ini belumlah sempurna, hal ini antara lain disebabkan kemampuan dan pemahaman yang mungkin masih berbeda dan memerlukan penambahan wawasan yang lebih komprehensif, untuk itu kami membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Kuala Tungkal, 22 Januari 2024

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNGPINANG JABUNG BARAT



**FIRDAUS INDRA, SE**

Pembina

NIP. 19780928 200604 1 014

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTARLAMPIRAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi.....	2
C. Tugas dan Fungsi.....	3
D. Keragaman Sumber Daya Manusia.....	14
E. Isu Strategis .....	15
F. Landasan Hukum.....	16
G. Sistematika .....	16
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>18</b>
A. Rencana Strategis .....	18
B. Rencana Kerja Tahun 2023.....	23
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	27
D. Program untuk pencapaian sasaran .....	29
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>30</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	30
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	38
C. Realisasi Anggaran.....	43
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Pengaduan dan Pelanggaran Perda Tahun 2023

Lampiran 2. Rekap Pelanggaran Perda dan Dokumentasi Tahun 2023

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Lampiran 4. Cascading Tahun 2023

Lampiran 5. Capaian SPM 2023

Lampiran 6. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Lampiran 7. Rekapitulasi Program Pelaksanaan Kegiatan

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. PNS berdasarkan jenis kelamin .....	15
Tabel 2. Keadaan PNS berdasarkan usia .....	15
Tabel 3. Keadaan PNS berdasarkan tingkat pendidikan.....	15
Tabel 4. Jumlah pegawai tidak tetap / petugas keamanan .....	15
Tabel 5. Tujuan dan sasaran, indicator dan target kinerja .....	19
Tabel 6. Strategi dan kebijakan Satpol PP .....	20
Tabel 7. Sasaran strategis terhadap indikator kinerja utama.....	22
Tabel 8. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SatPol PP Tahun 2023.....	22
Tabel 9. Rencana Kerja Tahun 2023.....	24
Tabel 10. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 .....	28
Tabel 11. Program untuk pencapaian sasaran Tahun 2023.....	29
Tabel 12. Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	30
Tabel 13. Realisasi capaian sasaran meningkatnya Trantibum .....	31
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	32
Tabel 15. IKM Satuan Polisi Pamong Praja .....	37
Tabel 16. Data Pelanggaran Perda Tahun 2022.....	39
Tabel 17. Data Pelanggaran Perda Tahun 2023.....	39
Tabel 18. Realisasi anggaran Tahun 2023 .....	43

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan berbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat merupakan bagian Perangkat daerah yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan untuk terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang mewajibkan

kepala SKPD menyusun laporan kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja selambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjung Jabung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 yang bertujuan untuk memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, selain itu juga sebagai upaya berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

## **B. Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa Dinas Daerah yang menyelenggarakan sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun wewenang Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 ayat (2) adalah sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

### **C. Tugas dan Fungsi**

Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat


Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan aparatur lainnya;
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup Satpol PP; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



Adapun Rincian tugas untuk masing-masing unit kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

**1. Kepala Satuan :**

- a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat :**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Sub Bagian Umum dan Keuangan:**

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan asset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Subbag Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan Penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);

- e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tidak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan satuan;
- g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik Negara dan menyusun laporan asset satuan;
- h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

#### **4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program**

Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik Kabupaten, Provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. Melakukan penyusunan laporan kinerja(LKjIP), rencana strategis (Resntra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan

- g. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

## **5. Bidang Penegakan Perda dan Perkada**

Bidang Penegakan Perda dan Perkada mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penegakan perda dan perkada.

Dalam melaksanakan tugas bidang penegakkan peraturan daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga/instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perda, perkada dan kebijakan kepala daerah lainnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bekerjasama dengan instansi terkait;
- d. Pelaksanaan pengawasan perda kabupaten;
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan penegakan perda dan perkada, hubungan antar lembaga dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Seksi Penegakan**

Seksi penegakan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, penegakan perda dan perkada. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan perda dan perkada;
- c. Melaksanakan penegakan perda dan perkada;
- d. Melaksanakan penindakan penegakan perda prefentif non yustisial;
- e. Melaksanakan penindakan penegakan perda secara pro yustisial oleh PPNS;
- f. Melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan, pengawasan, penyidikan perda dan penegakan perka; dan Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

## **7. Seksi Hubungan Antar Lembaga**

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkada. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan perda dan perkada;
- c. Melakukan koordinasi antar daerah dalam pelaksanaan penegakan perda;
- d. Melaksanakan analisis dan kajian terhadap penegakan perda dan perkada yang berlaku;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan hasil koordinasi, penyusunan, analisis, pelaksanaan penegakan perda an perkada; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

## **8. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan**

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan daerah dan melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan PPNS. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknik operasional;
- c. Melakukan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum;
- d. Melakukan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan dan ketertiban umum;
- e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penindkan pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan PPNS dan Kepolisian;
- f. Melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional PPNS;
- g. Melakukan pengelolaan data dan petunjuk administrasi PPNS;

- h. Melakukan koordinasi dan kerjasama pendidikan CPPNS dan peningkatan kemampuan wawasan PPNS;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas seksi teknis fungsional;
- j. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

## **9. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pengamanan dan patroli. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penyusunan rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman lintas kabupaten dan kota;
- b. Penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset serta patroli wilayah/daerah;
- c. Penyusunan rencana operasional dan pengendalian penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
- d. Penyusunan rencana upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- e. Penyusunan rencana pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum;
- f. Penyusunan rencana deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Tibumtranmas).
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset dan patroli wilayah/daerah serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **10 . Seksi dan Pengendalian**

Mempunyai tugas melaksanakan pengerahan anggota dalam rangka melaksanakan pengamanan dan pengawalan pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, serta kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa;
- c. Melakukan pengamanan aset-aset daerah;
- d. Melakukan pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya;
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pengamanan dan pengawalan;
- f. Melakukan kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- g. Melakukan deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas;
- h. Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa, aset daerah, pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya serta upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

#### **11. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Mempunyai tugas melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan patroli wilayah dan koordinasi pengawasan asset, serta deteksi ini gangguan ketertiban umum dan ketentraman. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan koordinasi patroli wilayah;
- d. Melakukan koordinasi pengawasan aset;
- e. Menciptakan situasi wilayah aman dan terkendali;
- f. Melakukan penyusunan laporan hasil koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, patroli wilayah, koordinasi pengawasan asset, dan deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

## **12. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan**

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman, sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan internal mental dan disiplin, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman;
- c. melakukan kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan;
- d. melakukan pembinaan internal personil;
- e. melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman;
- f. melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman, sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan internal, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

## **13. Bidang Perlindungan Masyarakat**

Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat dalam rangka kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Program dan koordinasi pendataan dan informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah serta penyebarluasan program informasi perlindungan HAM;
- b. Menyusun program pelatihan dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- c. Penyusunan program dan koordinasi mobilisasi dalam menghadapi bencana, kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah;
- d. Penyusunan program pembinaan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dan deteksi dini guna menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan masyarakat; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **14. Seksi Data dan Informasi**

Mempunyai tugas melaksanakan penyampaian informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan HAM. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi terhadap satuan perlindungan masyarakat;
- c. Melakukan pendataan daerah rawan bencana alam;
- d. Melakukan pendataan daerah rawan konflik;

- e. Melakukan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- f. Melakukan kegiatan penyebarluasan informasi berupa kewaspadaan dini dalam penanggulangan bencana;
- g. Melakukan kegiatan penyebarluasan informasi perlindungan HAM;
- h. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pendataan dan informasi perlindungan masyarakat;

## **15. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi**

Mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan mobilisasi dalam menghadapi potensi ancaman gangguan kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah. Seksi ini mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan pembuatan petunjuk teknis pendidikan dasar satuan perlindungan masyarakat;
- c. Melakukan pembuatan petunjuk teknis satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana;
- d. Melakukan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e. Melakukan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana;
- f. Melakukan pemantauan dan berperan aktif mengikuti situasi pada lokasi bencana;
- g. Melakukan pembinaan dan pengerahan potensi masyarakat dalam sistem perlindungan masyarakat di daerah;
- h. Melakukan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- i. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pelatihan dan mobilisasi.

## **16. Seksi Kewaspadaan Dini**

Melaksanakan pencegahan dini dan deteksi dini dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan,

penanggulangan bencana, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja anggaran seksi;
- b. Melakukan pembinaan dan pengarahan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dini dan deteksi dini dari gangguan kenyamanan lingkungan;
- c. Melakukan pembentukan anggota siaga dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana;
- d. Melakukan pembinaan dan pembekalan kepada masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana;
- e. Melakukan pembinaan terhadap kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi tibulnya bencana baik bencana alam maupun bencana ulah manusia;
- f. Melakukan pemeliharaan sistem keamanan lingkungan masyarakat;
- g. Mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- h. Mengumpulkan, menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana alam dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini;
- i. Melakukan koordinasi dan pemantauan dalam pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah;
- j. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan kewaspadaan dini.

#### **D. Keragaman Sumber Daya Manusia**

Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan akhir tahun 2023 terdapat PNS yang berjumlah 25 orang dan Non PNS berjumlah 262 orang, dari sejumlah PNS tersebut terdapat 2 (dua) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Perkembangan keadaan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Tanjung jabung Barat berdasarkan jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1. PNS berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Tahun 2023	Ket
1.	Laki-Laki	21	
2.	Perempuan	4	
Jumlah		25	

**Tabel 2. Keadaan PNS berdasarkan Usia**

No	Usia	Tahun 2023	Ket
1.	26-35	1	
2.	36-45	12	
3.	46-56	12	
4.	> 56		
Jumlah		25	

**Tabel 3. Keadaan PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Usia	Tahun 2023	Ket
1.	Sarjana	15	
2.	Diploma	2	
3.	SMA	8	
Jumlah		25	

**Tabel 4. Jumlah Pegawai Tidak Tetap/ Petugas Keamanan**

No	Pegawai Tidak Tetap	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Tenaga Pengendali Keamanan	231	29
2	Petugas Kebersihan		1
3	Penjaga Kantor	1	
Total		232	30

## E. Isu Strategis

Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, isu- isu strategis yang dihadapi adalah :

1. Penertiban belum berjalan secara optimal dengan akibat Penolakan dari masyarakat;
2. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan;

3. Belum maksimalnya penyelesaian pelanggaran Perda pedagang kaki lima sehingga menjamurnya ruang publik;
4. Masih rendahnya penyelesaian pelanggaran Perda/ Perkada
5. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat tentang pemahaman aturan;
6. Masih kurangnya sarana kendaraan operasional Satpol PP.

#### **F. Landasan Hukum**

LKjIP ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026.

#### **G. Sistematika**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 adalah:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Meliputi penjelasan umum organisasi, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

##### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

##### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

#### BAB IV. PENUTUP

Meliputi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa datang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran yang ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Selanjutnya visi dan misi pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yaitu :

#### **1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan tentang keadaan masa mendatang yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjung Jabung Barat serta Visi tersebut mengandung makna bahwa Kab.Tanjung Jabung Barat dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, yaitu : “Terwujudnya Penegakan Regulasi Daerah yang Berkeadilan Tercapainya Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat ”.

#### **2. Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung jabung Barat termasuk kedalam misi ke dua yaitu “Mewujudkan kondisi social yang aman, tertib dan demokratis”

Sedangkan Misi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan system penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang Bertaqwa, Berkualitas dan Profesional.
3. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan, pengamanan, pengendalian dan perlindungan masyarakat.

### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu dan analisa strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah serta sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut :

**Tabel 5. Tujuan dan Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke -				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan	Tingkat Pelanggaran Perda / Perbup	20%	20 %	15%	15%	15%

2.	umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok Terwujudnya kapabilitas dan kapasitas Satpol PP yang bertaqwa, berkualitas dan Profesional dalam melaksanakan tugas Trantibum, Penegakan Perda dan Perkada.	masyarakat, Terbentuknya karakter dan disiplin Anggota Satpol PP yang Profesional.						
2	Terselenggaranya tata kelola perangkat daerah yang efektif, efisien dan Akuntabel	Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  Nilai AKIP OPD	65,15  60,44	65,30  60,44	65,45  60,44	65,55  60,44	70.00  60,44
				(B) Kategori	(B) Kategori	(B) Kategori	(B) Kategori	(B) Kategori

#### 4. Strategi, Kebijakan dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel 6. Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<b>MISI ke-1</b>	: Meningkatkan system penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat;			

1.	Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Cakupan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan Tingkat pelanggaran peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku	Tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib, tentram dan harmonis mengikuti aturan dan norma yang berlaku
<b>MISI ke- 2 :</b> Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang Bertaqwa, Berkualitas dan Profesional;				
2.	Terwujudnya kapabilitas dan kapasitas Satpol PP yang bertaqwa, berkualitas dan Profesional dalam melaksanakan tugas Trantibum, Penegakan Perda dan Perkada.	Terbentuknya karakter dan disiplin Anggota Satpol PP yang Profesional.	Meningkatkan mutu sumber daya manusia Satpol PP yang berbasis Kinerja	Giat melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja
<b>MISI ke- 3 :</b> Meningkatkan pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan, Pengendalian dan Kenyamanan;				
3.	Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Cakupan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan Tingkat pelanggaran peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku	Tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib, tentram dan harmonis mengikuti aturan dan norma yang berlaku

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**Tabel 7. Sasaran Strategis Terhadap Indikator Kinerja Utama**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan Terbentuknya karakter dan disiplin anggota Satpol PP yang professional.	1. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 2. Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada 3. Nilai SPM / Layanan dampak Penegakan Perda dan Perkada 4. Persentase Jumlah Satlinmas yang dilatih 5. Persentase Pos Kamling Aktif 6. Persentase pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Nilai AKIP;

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dijabarkan dalam 2 (dua) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan serta 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan yaitu :

**Tabel 8. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SatPol PP Tahun 2023**

<p><b>PROGRAM :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</li> <li>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</li> </ol> <p><b>KEGIATAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.</li> <li><b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.</li> <li><b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.</li> <li><b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.</li> <li><b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya</li> <li><b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b></li> </ol>
---

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat.  
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.  
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

#### **7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.  
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.  
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.  
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

#### **8. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**

Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan  
Sub Kegiatan : Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa  
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota  
Sub Kegiatan: Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia  
Sub Kegiatan :Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum  
Sub Kegiatan : Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum  
Sub Kegiatan : Penyediaan layanan dalam rangka dampak Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah

#### **9.Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota**

Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Walikota  
Sub Kegiatan : Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota  
Sub Kegiatan : Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Bupati /Walikota

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### **B. Rencana Kerja Tahun 2023**

Pada tahun anggaran 2023, rencana kerja tahunan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang dituangkan dalam bentuk program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja tahun 2023, dan telah menyesuaikan Indikator

Kinerja dengan ketentuan yang ada pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 9. Rencana Kerja Tahun 2023**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
1.1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	36
2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	300
3.2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10
4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	62
4.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8
4.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8
4.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1

4.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
5.1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5
5.2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	2
5.3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4
5.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10
5.5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2
6.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	6
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
6.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	12
6.5.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3
6.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	12
6.7.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	Unit	1

	Lainnya	Direhabilitasi		
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			
1	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1.1.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui	Kasus	70
1.2.	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui	Kasus	28
1.3.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	2
1.4.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1
1.5.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	44
1.6.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	1
1.7.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Unit	10
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan	Dokumen	1

		Dimutakhirkan		
1.8.	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	1
2	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>			
2.1.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan H Pelaksanaan Sosialisasi Penega Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelom Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	1
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	1
2.2.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	1
3	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>			
3.1.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1

### C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 yang disusun mengacu pada dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

**Tabel 10. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat, terbentuknya karakter dan disiplin anggota Satpol PP yang professional	1. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	84,01%
		2. Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada	20%
		3. Nilai SPM / Layanan dampak Penegakan Perda dan Perkada	80%
		4. Persentase Jumlah anggota Satlinmas yang dilatih	4 %
		5. Persentase Pos kamling Aktif	10%
		6. Persentase Pencegahan Gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,61 %
		2. Nilai SAKIP	60,44 Kategori B

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 4.821.175.613	APBD
2.	Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 4.673.101.900	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 9.494.277.513</b>	APBD

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada dasarnya merupakan komitmen Kepala Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran di Tahun 2023, Pada Perjanjian Kinerja di atas dapat dilihat target yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui 2 (dua) program yang dilaksanakan.

Predikat SAKIP pada tahun 2023 mendapat nilai 64,85 % dengan predikat B, edangkan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan pada Tahun 2023 adalah sebesar 80 % yang berarti pencapaian lebih baik dari pada target perjanjian kinerja yang ditetapkan sebesar 84,01%.

#### **D. Program untuk Pencapaian Sasaran**

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja. Pada Tahun 2023 terdapat 2 (dua) program yang terdiri atas 9 Kegiatan dan 30 Subkegiatan, Adapun program yang mendukung masing-masing sasaran Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 11. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Didukung Jumlah Kegiatan</b>
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan Terbentuknya karakter dan disiplin anggota satpol pp yang profesional.	2 kegiatan
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	7 kegiatan

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program dan kegiatan serta sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak dari pelaksanaan kegiatan.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Pengendalian dan pertanggungjawaban program / kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel 12. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Baik	
2	75,00 - 89,99	Tinggi/ Baik	
3	65,00 - 74,99	Sedang/ Cukup	
4	50,00 - 64,99	Rendah/ Kurang	
5	0 - 49,99	Sangat Kurang	

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 13. Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

No	Program	Sasaran Kinerja	IKU OPD	Formulasi	REALISASI		TAHUN 2023		Target Akhir RPJMD 2026
					2022	2023	Target	Realisasi %	
1.	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1. Cakupan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. (Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan );	$\frac{\text{Jumlah Warga Negara Yang Mendapat Layanan}}{\text{Jumlah Warga Negara Yang Berhak Mendapat Layanan}} \times 100 \%$	100%	100%	100 %	100%	100%
			2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran yang diadakan}} \times 100 \%$	100%	83%	84,01%	80 %	90%

**Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**

No	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD	Indikator Kinerja Utama		Target (%)	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, terbentuknya karakter dan disiplin anggota Satpol PP yang profesional	1.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	84,01 %	80 %	Capaian hampir mendekati target yang sudah ditentukan
			2	Persentase Tingkat Pelanggaran Perda / Perbup	20 %	13,04 %	Capaian sudah melebihi target yang ditentukan
			3	Nilai Standar Pelayanan Minimal	80%	99,52 %	Capain melebihi target yang ditentukan
			4	Persentase Jumlah Satlinmas yang dilatih	4 %	6,92 %	Realisasi persentase jumlah Satlinmas yang dilatih sudah melebihi target
			5	Persentase Pos Kamling Aktif	10%	36,79 %	Realisasi persentase jumlah Pos Kamling Aktif melebihi target
			6	Persentase Pencegahan Gangguan Trantibum	100%	100%	351 Kali Patroli 100 Kali Penertiban, 358 Kali Pengamanan, 115 Kali Pengawasan dan 6 Kali Pengendalian Unjuk Rasa
		Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,61 %	85,43 %	Nilai yang dicapai melebihi target dengan kategori “baik “
			2	Nilai SAKIP	60,44 %	64,85 %	Kategori B realisasi melebihi target sebanyak 4,41 %

**1. Uraian tentang Capaian terhadap Target :**

Dapat dijelaskan bahwa sesuai Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2023 untuk sasaran Renstra meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan

Masyarakat, terbentuknya karakter dan disiplin anggota Satpol PP yang professional terdiri atas 6 indikator kinerja sebagai berikut :

### 1. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

$$\frac{\text{Jumlah Perda / Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$$

$$\frac{4 \text{ Perda}}{5 \text{ Perda}} \times 100\% = 80 \%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat untuk persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada sebesar **80 %**, hasil tersebut hampir mendekati target yang sudah ditentukan.

Adapun sumber data diambil dari aplikasi Sistem Informasi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023.

### 2. Persentase Tingkat Pelanggaran Perda dan Perbup

$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran yang belum terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran/ yang diadukan}} \times 100 \%$$

$$\frac{6 \text{ kasus pelanggaran}}{46 \text{ Kasus pelanggaran}} \times 100 \% = 13,04 \%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa untuk Tahun 2023 Tingkat Pelanggaran Perda dan Perbup sebesar **13,04 %** , tingkat pelanggaran Perda lebih rendah dari target yang ditentukan sebesar 20%.

Adapun sumber data diambil dari aplikasi Sistem Informasi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023.

### 3. Nilai Standar Pelayanan Minimal

Nilai Standar Pelayanan Minimal untuk Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar **99,52 %**. Sedangkan nilai pencapaian SPM Pelayanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022 sebesar **94,03 %** yang bersumber dari Nilai pada Aplikasi Standar Pelayanan Minimal Bidang ketentraman dan ketertiban umum (rincian terlampir). Hingga saat ini tidak ada biaya pengobatan dan

kerugian material akibat Penegakkan Perda dan perkara yang dibayarkan kepada penerima layanan karena tidak adanya kerugian material dan tidak ada korban yang harus diberi layanan pengobatan akibat dampak Penegakkan Perda dan Perkada.

Adapun sumber data diambil dari aplikasi Standar Pelayanan Minimal.

#### 4. Persentase Jumlah Satlinmas yang dilatih

$$\frac{\text{Jumlah Satlinmas yang dilatih / dibina}}{\text{Jumlah Total Satlinmas}} \times 100 \%$$
$$\frac{150}{2168} \times 100 \% = \mathbf{6,92 \%}$$

Anggota Satlinmas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 2168 orang, adapun Satlinmas yang telah dilatih, dibina dan mengikuti kesamaptaan ataupun Latihan Baris berbaris berjumlah 150 orang. Sehingga dari hasil perhitungan didapat persentase satlinmas terlatih sebesar **6,92 %**

Adapun sumber data diambil dari laporan bidang linmas Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

#### 5. Persentase Pos Kamling Aktif

$$\frac{\text{Jumlah Pos Kamling Aktif}}{\text{Total Pos Kamling}} \times 100 \%$$
$$\frac{305}{829} \times 100 \% = \mathbf{36,79 \%}$$

Jumlah keseluruhan Pos kamling di Kabupaten tanjung Jabung Barat sebanyak 829 sedangkan pos kamling aktif berjumlah 305 sehingga didapat persentase pos kamling aktif sebesar : **36,79 %**

Adapun sumber data diambil dari laporan data pos kamling masing-masing kecamatan.

#### 6. Persentase Pencegahan Gangguan Trantibum

Kegiatan Pencegahan Gangguan Trantibum yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Tahun 2023 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

- a. 351 kali Patroli, selama tahun 2023;
- b. 358 kali Pengamanan, selama tahun 2023;

- c. 115 kali Pengawasan, selama tahun 2023;
- d. 100 kali Penertiban, selama tahun 2023;
- e. 6 kali Pengendalian unjuk rasa, selama tahun 2023

Adapun angka 100 % didapat dari lamanya waktu kegiatan pencegahan pelaksanaan dalam satu tahun, Bila dihitung untuk triwulan ke IV berarti sudah masuk bulan yang ke 12 dari 12 bulan di Tahun 2023.

Adapun sumber data diambil dari aplikasi Sistem Informasi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023.

## **2. Permasalahan :**

- a. Belum meratanya langkah Sosialisasi Perda yang dilakukan ditingkat Kecamatan / Desa, satuan perlindungan masyarakat serta masyarakat secara luas karena kurangnya anggaran untuk melaksanakan sosialisasi sampai ke tingkat desa.
- b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terhadap ketentraman dan ketertiban khususnya terhadap Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum
- c. Anggaran yang belum memadai dalam pelaksanaan tugas /operasi yustisi penertiban keamanan dan kenyamanan lingkungan
- d. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat tercatat lebih kurang 2168 petugas Linmas yang tersebar di Kel/desa yang tidak dibiayai dalam APBD dan hanya beberapa Kelurahan dan Pemerintah Desa yang menganggarkan gaji/upah petugas Linmas tersebut.
- e. Masih kurangnya peralatan, sarana dan prasarana Trantibum Satpol PP baik dalam penertiban maupun terhadap penanggulangan kesiapsiagaan bencana.  
Kemajuan teknologi informasi dibidang penguasaan teknologi seperti warung internet misalnya memanfaatkan waktu belajar di sekolah untuk terus berada di warung internet ataupun melakukan akses terhadap informasi dan tayangan pornografi serta Pergaulan bebas anak dibawah umur, yaitu sering terjadinya anak-anak mempergunakan alat material berupa lem sehingga banyak para anak usia dibawah umur terjaring penangkapan dengan menggunakan lem tersebut sehingga mengganggu mental generasi muda.

## **3. Alternatif Pemecahan Masalah atau Solusi :**

Adapun strategi kegiatan dalam pemecahan masalah yaitu perlu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah, meningkatkan pelayanan sosial masyarakat, menguatkan peran serta Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) serta perlu upaya peningkatan kapasitas

personil melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Melaksanakan penertiban serta mengamankan sementara Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di mako Satpol PP, selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebelum dibawa ke Rumah Sakit Jiwa di Kota Jambi .
- b. Melaksanakan Razia serta Sosialisasi tentang Penyakit Masyarakat kepada pelajar dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum.
- c. Melaksanakan Patroli Rutin setiap hari diseputaran Kota kuala Tungkal terutama pada wilayah yang rawan akan gangguan ketentraman dan Ketertiban umum.
- d. Melaksanakan operasi penertiban pedagang yang melanggar, bangunan liar dengan memberikan Surat Teguran, Peringatan dan Tindakan Penertiban.
- e. Melakukan pembinaan kepada Anak Jalanan, Anak Punk, Gelandangan dan Pengemis dengan cara diamankan dan dibawa ke Mako Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- f. Melaksanakan koordinasi setiap kegiatan penyelenggaraan Trantibum dan Linmas seperti pengamanan acara, perayaan hari besar nasional, hari kagamanaan dan pengendalian unjuk rasa

Berdasarkan dari apa yang telah kami sajikan dan uraikan di atas dapat kami sampaikan bahwa secara umum pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja sehingga berdasarkan hasil pengukuran kinerja capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2023 telah tercapai 100%. Artinya keberhasilan sesuai target yang direncanakan sebesar 100%. Keberhasilan tersebut didukung oleh berbagai faktor sebagai berikut :

1. Peran aktif dan informasi dari masyarakat dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;

2. Patroli wilayah secara rutin sebanyak 3 kali patroli dalam 1 hari dan Sosialisasi Perda oleh Satpol PP memberi pemahaman akan Perda dan Perbup;
3. Antusias personil Satpol PP dalam melaksanakan tugas walaupun jumlah PPNS masih kurang dan belum sesuai Perbup/ aturan yang ada;
4. Komitmen Pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sesuai Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 untuk sasaran renstra **“meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah”** terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja diantaranya :

### 1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai indeks kepuasan masyarakat didapat dari hasil penilaian kuesioner pada link yang dibagikan ke responden, hasil penilaian kuesioner yang dikirim diakumulasi dan dihitung berdasarkan rumus IKM oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bekerjasama dengan UIN Sultan Thaha Jambi.

Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan public di Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan akumulasi nilai rata-rata (NRR) tertimbang adalah 3,42. Setelah dilakukan konversi nilai tersebut sama dengan 85,43. Nilai IKM SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 sebesar **85,43** masuk dalam kategori **Baik**. Hasil nilai IKM tersebut lebih besar dari pada target yang ingin dicapai yakni **76,61**. Sedangkan nilai IKM tahun 2022 sebesar **85,61** termasuk dalam kategori **Baik** dari nilai dan kategori tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat menganggap baik atas pelayanan yang mereka dapatkan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

**Tabel 15. IKM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No	Unsur Pelayanan	NRR	NRR Tertimbang (NRR x 0,11)
U1	Persyaratan	3,40	0,37
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,30	0,36
U3	Waktu Penyelesaian	3,29	0,36

U4	Biaya / Tarif	3,85	0,42
U5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,32	0,37
U6	Kompetensi Pelaksana	3,40	0,37
U7	Perilaku Peaksana	3,41	0,38
U8	Sarana dan Prasarana	3,17	0,35
U9	Pengaduan, saran dan Masukan	3,92	0,43
Nilai Indeks (NI)			3,42
Nilai Indeks setelah Konversi (NI x 25)			<b>85,43</b>
Kinerja Unit Pelayanan			Baik

## 2. Nilia Sakip

Hasil penilaian SAKIP yang sudah dilakukan review oleh Inspektorat terhadap laporan dan kelengkapan dokumen yang diminta untuk pemenuhan SAKIP Tahun 2023 didapat nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2023 sebesar **64,85 %** (Kategori **B**) dari realisasi nilai yang didapat sudah melebihi target Renstra yang ditentukan sebesar 60,44%. Terdapat nilai yang telah melebihi target sebesar 4,41%, sedangkan Nilai Sakip tahun 2022 sebesar 62,39%, jadi perbandingan Tahun 2022 ke tahun 2023 Nilai Sakip meningkat 2,46%.

Sumber data dari laporan evaluasi SAKIP Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian target IKU Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 ini seimbang dengan capaian pada tahun 2022 rata-rata 100% terhadap Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat. Upaya yang telah dilaksanakan, antara lain dengan intensitas kerjasama lintas sektoral yang semakin solid serta diimbangi dengan penambahan anggota intelijen, penambahan petugas tindak internal, serta upaya pemberantasan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya di Tahun 2023 memberikan hasil yang baik. Hal ini ditandai dengan :

- a. Realisasi kinerja sehingga Berdasarkan hasil pengukuran kinerja capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2023 telah tercapai 100%;
- b. Pelanggaran Perda Tahun 2023 sebanyak 217 kasus lebih banyak dibandingkan pada tahun 2022 sebanyak 83 kasus, Selain itu semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan Perda yang dilaksanakan, kedepan seiring berkembangnya pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan muncul permasalahan-

- permasalahan baru yang menjadi tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan penegakan Perda dan Perbup;
- c. Keberhasilan terhadap capaian kinerja didukung oleh berbagai faktor yaitu:
- Peran aktif masyarakat dalam memberi informasi sehingga respon / upaya pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat lebih cepat dilaksanakan;
  - Patroli wilayah secara rutin sebanyak 3 kali patroli dalam 1 hari dan Sosialisasi Perda oleh Satpol PP memberi pemahaman akan Perda dan Perbup;
  - Antusias personil Satpol PP dalam melaksanakan tugas walaupun jumlah PPNS masih kurang dan belum sesuai Perbup / aturan yang ada; dan
  - Komitmen Pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- d. Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan pengamanan, penertiban dan penyelesaian pelanggaran Perda.

**TABEL 16. DATA PELANGGARAN PERDA TAHUN 2022**

NO	PELANGGARAN PERDA	PERDA YANG DILANGGAR	JUMLAH
1.	Pedagang kaki Lima	Perda No. 10 Tahun 2018 - Ketertiban Umum tentang perubahan Kedua atas Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2005.	25
2.	Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2015	2
3.	Protokol Kesehatan Covid-19	Perda Kab. Tanjab Barat No.4 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19.	21
4.	Prostitusi Dan Perbuatan Asusila	Perda No. 09 Tahun 2016 - Pelanggaran Prostitusi Dan Perbuatan Asusila	15
5.	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Perda No. 10 Tahun 2018 - Ketertiban Umum tentang perubahan Kedua atas Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2005	16
6.	Pengguna Zat Adiktif (Lem)	Perda No. 10 Tahun 2018 - Ketertiban Umum tentang perubahan Kedua atas Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2005	4
<b>JUMLAH</b>			<b>83</b>

**TABEL 17. DATA PELANGGARAN PERDA TAHUN 2023**

NO	PELANGGARAN PERDA	PERDA YANG DILANGGAR	JUMLAH
1.	Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2021	29

	Pengemis		
2.	Pelanggaran Prostitusi dan Perbuatan Asusila	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 09 Tahun 2016	5
3.	Ketertiban Umum (PKL,ODGJ,Anaka Lem)	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 05 Tahun 2005	179
4.	Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2015	5
<b>JUMLAH</b>			<b>217</b>

Pada Tabel diatas terlihat jumlah Pelanggaran Perda di Tahun 2022 dan Tahun 2023. Terjadi Peningkatan jumlah Pelanggaran Perda yang sangat signifikan di Tahun 2023. Pada Tahun 2022 pelanggaran Perda berjumlah 83 kasus sedangkan pada Tahun 2023 berjumlah 217 Kasus dengan jumlah pelanggaran yang dapat diselesaikan berjumlah 188 Kasus.

Dari semua sasaran telah ditindaklanjuti baik dengan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan, penertiban, pengamanan, pengawalan serta melakukan patroli lingkungan yang berdampak mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta kenyamanan lingkungan hal ini didukung dengan adanya komitmen anggota Satpol PP untuk menyelesaikan kasus pelanggaran ketertiban umum. Target capaian tahun 2023 (akhir Renstra) sebesar 100 %. Dengan capaian 100 % pada tahun 2023 ini maka telah menyumbangkan 100 % dari target akhir Renstra tahun 2023.

Langkah strategis untuk meningkatkan Indikator Kinerja Utama yaitu pada Penyelesaian Pelanggaran (Gangguan trantibum yang dapat diselesaikan), Persentase Penegakkan Perda (Perda dan Perkada yang ditegakkan) yang dilaksanakan sebagai berikut :

- 1.Melaksanakan Razia serta Sosialisasi tentang Penyakit Masyarakat kepada pelajar dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum.
1. Melaksanakan operasi penertiban pedagang yang melanggar, bangunan liar dengan memberikan Surat Teguran, Peringatan dan Tindakan Penertiban
2. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan anak-anak pemakai Zat Kimia (Lem) dengan cara penangkapan dan dibawa ke Mako Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat

3. Melaksanakan penertiban penyakit ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) dengan berkoordinasi serta bekerjasama dengan Dinas Sosial Kab.Tanjab Barat
  4. Melaksanakan koordinasi setiap kegiatan penyelenggaraan Trantibum dan Linmas
  5. Melaksanakan Patroli Rutin setiap hari sesuai Jam yang telah ditentukan.
  6. Melaksanakan pencatatan pengaduan masyarakat secara lengkap untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya baik di Bidang Trantibum maupun di Bidang pengakan Perda dan Perkada SatPol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
  7. Melaksanakan pengukuran indek kepuasan masyarakat terhadap kinerja SatPol PP dengan membagikan kuesioner hardcopy maupun melalui link yang dibagikan supaya kinerja dapat terukur.
- e. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya pencapaian perjanjian kinerja yang telah di tetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2023 dengan dukungan sumber daya manusia PNS sebanyak 24 orang dan TKK SatPol PP sebanyak 260 orang masih sangat dirasakan kurang, namun dari semua dukungan sumber daya, sarana dan prasarana yang dimiliki akan dimaksimalkan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dari segi efisiensi sumber daya manusia, dari jumlah PNS yang ada rasanya tidak ada yang perlu diefisiensikan, karena dukungan sumber daya yang ada saat ini masih kurang.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan terhadap pencapaian perjanjian kinerja tahun 2023 adalah dibagi dalam 2 program, yaitu yang bersifat prioritas dan penunjang. Program dan Kegiatan prioritas inilah yang lebih banyak mendukung pencapaian perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023. Program dan Kegiatan prioritas tersebut adalah :

<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>
	Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
	Sub Kegiatan : Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
	Sub Kegiatan : Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
	Sub Kegiatan : Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum
	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah
<b>2.</b>	<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota</b>
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota
	Sub Kegiatan : Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Walikota
	Sub Kegiatan : Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota

Program dan Kegiatan penunjang dalam pencapaian perjanjian kinerja tahun 2023, adalah :

<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<b>2.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
<b>3.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
<b>4.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD
<b>5.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Sub Kegiatan : Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
<b>6.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>7.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dari beberapa program dan kegiatan yang tersebut diatas, ada 2 program dengan 9 kegiatan dan 30 sub kegiatan yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan utama dalam mendukung pencapaian/keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023.

### C. Realisasi Anggaran

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut, didukung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tahun 2023. Adapun indikator terhadap Jumlah Pagu Anggaran serta Realisasi Keuangan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 18. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023**

No.	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah DPA Jumlah APBD Rp.	Perkembangan Pelaksanaan		Sisa Anggaran Rp.	
			Realisasi Keuangan			Fisik Real %
			Rp.	%		
	<b>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.899.531.349</b>	<b>4.513.412.906</b>	<b>92,12</b>	<b>99</b>	<b>386.118.443</b>
I	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>1,00</b>		<b>0</b>

1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000	7.000.000	100	100	0
II	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	3.442.744.299	3.180.697.165	<b>92,39</b>		262.047.134
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.302.224.299	3.045.577.165	92,23	100,001	256.647.134
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	140.520.000	135.120.000	96,16	100	5.400.000
III	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	260.020.000	254.587.000	<b>97,91</b>		60.107.349
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	260.020.000	254.587.000	97,91	100	5.433.000
IV	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	338.677.550	284.003.201	<b>83,86</b>	0	54.674.349
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.712.000	2.712.000	100	100	0
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.651.000	43.160.823	98,88	100	490.177
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.550.000	28.995.000	98,12	100	555.000
8	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	14.932.500	11.227.989	75,19	98,361	3.704.511
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.260.000	5.580.000	76,86	100	1.680.000
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.572.050	192.327.389	79,95	98	48.244.661
V	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	474.146.000	459.947.000	<b>97,01</b>		14.880.960
11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasi atau Lapangan	405.150.000	391.000.000	96,51	100	14.150.000
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.996.000	68.947.000	99,93	100	49.000
VI	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	102.814.000	102.132.040	<b>99,34</b>		681.960
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.010.000	2.774.600	92,18	100	235.400
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.624.000	15.432.440	98,77	100	191.560
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.180.000	83.925.000	99,70	100	255.000
VII	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	274.129.500	225.046.500	<b>82,09</b>		49.083.000
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.046.000	81.881.500	77,21	95,349	24.164.500
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.871.000	110.568.000	81,98	96,365	24.303.000
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.200.000	7.590.000	92,56	100	610.000
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.012.500	25.007.000	99,98	100	5.500
<b>2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>4.790.181.500</b>	<b>4.463.554.300</b>	<b>93,18</b>		<b>326.627.200</b>
VIII	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	4.625.950.600	4.350.173.700	94,04		275.776.900
20	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	4.343.905.000	4.249.620.000	97,83	99,84	94.285.000

21	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penangan Unjuk RAsa dan Kerusuhan Massa	57.500.000	2.700.000	4,70	70.435	54.800.000
22	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	13.237.000	1.070.000	8,08	29.44	12.167.000
23	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	86.729.100	57.280.000	66,04	91.36	29.449.100
24	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia	83.990.000	26.550.000	31,61	51.971	57.440.000
25	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.135.800	0	0	0	4.135.800
26	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.453.800	9.453.800	100	99.999	0
27	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	26.999.900	3.499.900	12,96	99.999	23.500.000
<b>IX</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>164.230.900</b>	<b>113.380.600</b>	<b>69,04</b>		<b>50.850.300</b>
28	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	17.308.900	10.448.900	60,37	85.246	6.860.000
29	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	96.250.000	77.299.700	80,31	92.72	18.950.300
30	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	50.672.000	25.632.000	50,58	88.585	25.040.000
<b>2 Program, 9 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan</b>		<b>9.689.712.849</b>	<b>8.976.967.206</b>	<b>92,64</b>	<b>86,5</b>	<b>712.745.643</b>

Pencapaian penggunaan anggaran Tahun 2023 secara keseluruhan sebesar 92,64 % dan realisasi fisik yang telah dilaksanakan mencapai 86,5%.

## BAB IV. PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Dan dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. sebanyak 2 (dua) sasaran, 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 22 Januari 2024

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KAB. TANJUNGGABUNG BARAT



**MUHAMMAD FIRDAUS INDRAS, SE**

NIP. 19780928 200604 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Beringin No. Telp./Fax ( 0742 ) 22532

E\_Mail polpp tungkal@yahoo.com

**KUALA TUNGKAL**

**JUMLAH PENGADUAN DAN PELANGGARAN PERDA TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>PENGADUAN PELANGGARAN YANG MASUK</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PERDA YANG DILANGGAR</b>	<b>KET</b>
1.	Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	29	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2021	Razia rutin dan Laporan dari media sosial.
2.	Pelanggaran Prostitusi dan Perbuatan Asusila	5	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 09 Tahun 2016	Laporan masyarakat melalui media sosial atau whatsApp;
3.	Ketertiban Umum (PKL,ODGJ,Anaka Lem)	179	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 05 Tahun 2005	Laporan masyarakat melalui media sosial atau whatsApp;
4.	Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang	5	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2015	Razia rutin dan Laporan dari media sosial.
	<b>JUMLAH</b>	<b>217</b>		

**Perda Yang memuat Sanksi :**

1. Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 09 Tahun 2016 tentang Larangan dan Perbuatan Asusila;
2. Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 5 Tahun 2005;
3. Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19;
4. Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor :11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang.

Kuala Tungkal, 22 Januari 2024

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**MUHAMMAD FIRDAUS INDRA, SE**

Penyidik / IVa

NIP. 19780928 200604 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Beringin No. Telp./Fax ( 0742 ) 22532  
E-Mail : satpolpp.kab.tanjab.barat@gmail.com  
**KUALA TUNGKAL**

**REKAP PELANGGARAN PERDA**  
**KABUPATEN TANJAB BARAT PROVINSI JAMBI**  
**TAHUN 2023**

No.	Hari/Tanggal	Nama Pelanggaran	Alamat	Perda yang dilanggar	Tindakan yang diambil	Ket
1.	Senin 02 Januari 2023	IFUL	Jl. Kihajar Dewantara	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur Pedagang Kaki lima yang berjualan dibahu jalan yang melanggar peraturan daerah yang berlaku	
2.	Kamis 05 Januari 2023	ARIS	Jl. Panglima A. Hamid	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur Pedagang Kaki lima yang berjualan dibahu jalan yang melanggar peraturan daerah yang berlaku	
3	Jum'at 06 Januari 2023	AMAT	Jl. Sri Soedewi	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur Pemilik toko Agar tidak Meletakkan barang Dagangannya diatas Trotoar karena Melanggar Peraturan daerah yang berlaku	
4	Jum'at 06 Januari 2023	IPAN	Jl. Sriwijaya	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur Pedagang buah Agar tidak Meletakkan barang Dagangannya diatas Trotoar karena Melanggar Peraturan daerah yang berlaku	
5.	Senin 9 Januari 2023	ANTOK( ANGONG)	Jl. Pelabuhan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur Pemilik Meja yang meletakkan diatas Trotoar sehingga mengganggu	

					keteriban Umum	
6	Selasa 10 Januari 2023	ADI	Jl. Asia	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur Pemilik Meja yang meletakkan diatas Trotoar sehingga mengganggu keteriban Umum	
7.	Selasa 10 Januari 2023	IYAN	Jl. Asia	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur Pemilik Meja yang meletakkan diatas Trotoar sehingga mengganggu keteriban Umum	
8	Kamis 12 Januari 2023	AGUS	Jl.Sisingaman garaja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur Pemilik Meja yang meletakkan diatas Trotoar sehingga mengganggu keteriban Umum	
9	Kamis 12 Januari 2023	SULASTRI	Jl.Sisingaman garaja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur Pemilik Meja yang meletakkan diatas Trotoar sehingga mengganggu keteriban Umum	
10	Kamis 12 Januari 2023	SUPRI	Jl.Sisingaman garaja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur Pemilik Meja yang meletakkan diatas Trotoar sehingga mengganggu keteriban Umum	
11	Jum'at 13 Januari 2023	ERNA	Jl. Sisinga Mangaraja Kelurahan Tungkal Harapan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota menegur yang agar selalu mematuhi Peraturan dan menjadi Contoh Pedagang yang Bijak.	
12	Rabu 18 Januari 2023	SOMADI	Jl. Jend A. Yani	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota menegur pedagang yg berjualan di bahu jalan agar meletakkan barang dagangannya ditempat yg	

					benar	
13	Rabu 18 Januari 2023	HERI SERVIW	Jl. Jend A. Yani	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota menegur pemilik usaha servis elektronik agar memindahkan barang elektronik yang berada diatas trotoar	
14	Rabu 18 Januari 2023	UNNIE EN	Jl. Jend A. Yani	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota menegur pemilik usaha unnie cinta petshop yang meletakkan meja dagangan di bahu jalan	
15	Kamis 19 Januari 2023	FERY	Jl.Sisingaman garaja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur Pedagang Kelontongan yang berjualan diatas Trotoar melanggar Peraturan darah yang berlaku	
16	Kamis 19 Januari 2023	DAUS	Jl.Sisingaman garaja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur Pedagang Kaki lima yang berjualan Menggunakan bahu Jalan Agar mematuhi Peraturan Daerah.	
17	Kamis 19 Januari 2023	SUKRI	Jl.Sisingaman garaja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur Pemilik Meja yang meletakkan diatas Trotoar sehingga mengganggu keteriban Umum	
18		Darmawati	Jl.Panglima A.Hamid	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005Tentang Ketertiban Umum		
19	Minggu 22 Januari 2023	DARMAWATI	Jl. Panglima A. Hamid	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Mengamankan ODGJ yang meresahkan masyarakat kemudian diamankan di Mako Satpol PP Kab. Tanjung Jabung Barat seterusnya Pihak Keluarga yang bersangkutan bersedia untuk dilakukan pengobatan di	

					RSJ Kota Jambi bekerja sama dengan Dinas Sosial Kab. Tanjung Jabung Barat.	
20	Selasa 24 Januari 2023	HAMID	Jl.Sisingaman garaja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	berjualan dibahu Jalan Sisinga Mangaraja di Kelurahan Tungkal Harapan kemudian Anggota menegur dan membantu PKL tersebut untuk memindahkan barang dagangannya ditempat yang tidak melanggar aturan.	
21	Selasa 24 Januari 2023	AMEL	Jl. Pelabuhan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Pedagang tersebut menempatkan barang dagangannya dibahu Jalan kemudian Anggota menegur agar selalu mematuhi Peraturan.	
22	Rabu, 25 Januari 2023	PENDI	Jalan Kihajara Dewantara	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggotamenegur r sekaligus menyuruh Pedagang tersebut menempatkan barang dagangan tidak melanggar Perda dan emberikan teguran lisan agar tidak melakukan kesalahan yang serupa dikemudian hari	
23	Senin, 30 Januari 2023	IVAN	Jl. Jend A. Yani	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota menegur Pedagang buah yang Meletakkan Barang diatas Trotoar Agar Mengeser dagangannya di Pasar Parit Satu.	
24	Selasa 31 Januari 2023	IJUL	Jl. Sisingamagara ja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota menegur Pedagang Kaki Lima yang ber jualan buah Agar Mengeser	

					dagangannya Karena Melanggar Peraturan Daerah yang berlaku.	
25	Rabu, 01 Februari 2023	RAFLY	Jl. Sisingamagara ja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota menegur Pedagang Kaki Lima Agar Mengeser dagangannya Karena Melanggar Peraturan Daerah yang berlaku.	
26.	Senin, 06 Februari 2023	ALIF	Jl. Sisingamagara ja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Patroli Menegur Pedagang Kaki lima yang Menggunakan Trotoar Agar Mengeserkan dagangannya karna tidak sesuai dengan Peraturan Daerah di jalan Sisingamagara ja	
27.	Rabu 08 Februari 2023	EHSAN	Jl. Sisingamagara ja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota menegur pedagang es dawet yang berjualan di bahu jalan dan melanggar perda	
28		Zulkarnain	Lr.Habibi Rt.14 Kel Patunas	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005Tentang Ketertiban Umum		
29	Senin 13 Februari 2023	ZULKARNAIN (ODGJ)	Lr.Habibi Rt.14 Kel.Patunas	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan satu Orang dengan Gangguan Jiwa yang Mengganggu ketertiban Umum	
30	Selasa 14 Februari 2023	JUANTO	Jl. Sisingamagara ja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggotamenegur sekaligus menyuruh Pedagang tersebut menempatkan barang dagangan tidak melanggar Perda dan emberikan teguran lisan agar tidak melakukan kesalahan yang serupa dikemudian hari	
31		Ahadi	BTN Selempang Merah KelurahanSun	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun		

			gai Nibung	2005Tentang Ketertiban Umum		
32	Senin 20 Februari 2023	AHADI	BTN selempang Merah kelurahan Sungai Nibung	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan Satu Orang dengan Gangguan Jiwa yang Menggangu Ketertiban Umum.	
33	Sabtu 25Februari 2023	AZWAR	Lr.Bawal RT.06 Kel.Kampung Nelayan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan Satu orang yang Menyalahgunak an Zat Adiktif yang Menggangu Ketertiban Umum Membuat Surat Pernyataan Nomor Nomor: 031/ 10/Sat[pol PP/2023 Memanggil Orang Tua yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan agar tidak melakukan Kesalahan yang Serupa.	
34	Selasa 28 Februari 2023	NURUL HUDA AMINI	Jl.Kelapa Gading RT.21 Kel.Tungkal Harapan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan Satu orang yang Menyalahgunak an Zat Adiktif yang Menggangu Ketertiban Umum Membuat Surat Pernyataan Nomor Nomor: 031/ 12/Sat[pol PP/2023 Memanggil Orang Tua yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan agar tidak melakukan Kesalahan yang Serupa.	
35		Azwar	Lr.Bawal Rt.06 Kel.Kampung Nelayan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005Tentang Ketertiban Umum		
36		Nurul Huda Amini	Jl.Kelapa Gading Rt.21 Kel,Tungkal Harapan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005Tentang Ketertiban Umum		
37	Selasa 28 Februari 2023	RASYA FAIZAL	Jl.Kelapa Gading RT.11 Kel.Tungkal Harapan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban	Anggota Mengamankan Satu orang yang Menyalahgunak an Zat Adiktif	

				Umum	yang Mengganggu Ketertiban Umum Membuat Surat Pernyataan Nomor Nomor: 031/ 13/Sat[pol PP/2023 Memanggil Orang Tua yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan agar tidak melakukan Kesalahan yang Serupa.	
38	Selasa 28 Februari 2023	M.SATRIA	JL.Kenangan RT.07 Kel Tungkal Harapan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan Satu orang yang Menyalahgunak an Zat Adiktif yang Mengganggu Ketertiban Umum Membuat Surat Pernyataan Nomor Nomor: 031/ 14/Sat[pol PP/2023 Memanggil Orang Tua yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan agar tidak melakukan Kesalahan yang Serupa.	
39	Selasa 28 Februari 2023	M.ASRAF	Jl.Sisinga Mangaraja Kel.Tungkal Harapan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan Satu orang yang Menyalahgunak an Zat Adiktif yang Mengganggu Ketertiban Umum Membuat Surat Pernyataan Nomor Nomor: 031/ 14/Sat[pol PP/2023 Memanggil Orang Tua yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan agar tidak melakukan Kesalahan yang Serupa.	
40	Selasa 28 Februari 2023	M.HADI	Jl.kenangan putih	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan Satu orang yang Menyalahgunak an Zat Adiktif yang Mengganggu Ketertiban Umum	

					Membuat Surat Pernyataan Nomor Nomor: 031/ 15/Sat[pol PP/2023 Memanggil Orang Tua yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan agar tidak melakukan Kesalahan yang Serupa.	
41	Selasa 28 Februari 2023	TRESIA	Jl.Kelapa Gading Kel.Tungkal Harapan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan Satu orang yang Menyalahgunak an Zat Adiktif yang Menggangu Ketertiban Umum Membuat Surat Pernyataan Nomor Nomor: 031/ 16/Sat[pol PP/2023 Memanggil Orang Tua yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan agar tidak melakukan Kesalahan yang Serupa.	
42	Rabu 15 Maret 2023	MR.X	-	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan satu Orang dengan Gangguan Jiwa yang Menggangu ketertiban Umum	
43		BOBY	Jl.Pahlawan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005Tentang Ketertiban Umum		
44		ILHAM	Depan Pertamina Roro Kel. Kampung Nelayan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005Tentang Ketertiban Umum		
45		AFRIZAL	Jl.Bahagia Ujung	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005Tentang Ketertiban Umum		
46	Kamis 16 Maret 2023	DENI	Jl. Sisingamangar aja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Patroli Menegur Pedagang Kaki lima yang Menggunakan Trotoar Agar Mengeserkan dagangannya karna tidak sesuai dengan	

					Peraturan Daerah di jalan Sisingamangaraja	
47	Kamis 16 Maret 2023	EHSAN	Jl. Sisingamangaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Patroli Menegur Pedagang Kaki lima yang Menggunakan Trotoar Agar Mengeserkan dagangannya karna tidak sesuai dengan Peraturan Daerah di jalan Sisingamangaraja	
48	Kamis 16 Maret 2023	BOBY	Jl.Pahlawan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Patroli Menegur Pedagang Kaki lima yang Menggunakan Trotoar Agar Mengeserkan dagangannya karna tidak sesuai dengan Peraturan Daerah	
49	Kamis 16 Maret 2023	ILHAM	Depan pertamina Roro kel.Kampung Nelayan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan Satu orang yang Menyalahgunakan Zat Adiktif yang Mengganggu Ketertiban Umum Membuat Surat Pernyataan Nomor Nomor: 031/ 19/Sat[pol PP/2023 Memanggil Orang Tua yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan agar tidak melakukan Kesalahan yang Serupa.	
50	Kamis 16 Maret 2023	AFRIZAL	Jl.Bahagia Ujung	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan Satu orang yang Menyalahgunakan Zat Adiktif yang Mengganggu Ketertiban Umum Membuat Surat Pernyataan Nomor Nomor: 031/ 20/Sat[pol PP/2023 Memanggil Orang Tua yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan agar tidak melakukan	

					Kesalahan yang Serupa.	
551	Kamis 16 Maret 2023	SINTA (OT)	Kebun Karet Kel.Sengeti Prov Jambi	Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	Anggota Berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk dipulangkan ke Daerah Asalnya.	
52		SAFRIZAL	Baharek Ujung	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005Tentang Ketertiban Umum		
53		JEBI IRAWAN	Parit 3 Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005Tentang Ketertiban Umum		
54	Minggu 9 April 2023	KADIR (OT)	Parit 6 Pangkal Duri Kab.Tanjung Jabung Timur	Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	Anggota Berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk dipulangkan ke Daerah Asalnya.	
55	Selasa 2 Mei 2023	RIAN SYAH dan IRMA SANITA	Bedeng H.Edi yang beralamat BTN Pengabuan Permai Rt.04 Kelurahan Tungkal III	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 09 Tahun 2016 - Pelanggaran Prostitusi dan Perbuatan Asusila	Anggota Patroli Mengamankan Sepasang Muda- muditanpa Ikatan Pernikahan tinggal bersama	
56	Kamis 04 Mei 2023	RENDI	Parit 3	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota menegur pedangang Nanas yang meletakkan Jualanya dibahu Jalan Agar Memindahkan Dagangannya.	
57	Kamis 04 Mei 2023	SIGIT	Jl. Sriwijaya	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota menegur pedangang yang Menggunakan Mobil di atas Trotoar Agar Mematuhi Peraturan daerah yang berlaku.	
58	Jumat 05 mei 2023	siti	Jl.sisinga mangaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota menegur pedangang yang Menggunakan Mobil di atas Trotoar Agar Mematuhi Peraturan daerah yang berlaku.	
59	Jum'at 05 Mei 2023	M.HASBI ASH SIDIQ	JL.Menunggal I Lr.Melati	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan sementara satu orang dengan gangguan jiwa yang meresahkan Masyarakat	

60	Minggu 07 Mei 2023	Nahesa Janus Bin Alm.Suhandi	Jl.Gang Setya Rt.011 Kel.Tungkal III	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan Satu orang yang Menyalahgunakan Zat Adiktif yang Menggangu Ketertiban Umum Membuat Surat Pernyataan Nomor Nomor: 031/34/Sat[pol PP/2023 Memanggil Orang Tua yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan agar tidak melakukan Kesalahan yang Serupa.
61	Minggu 07 Mei 2023	Muhammad Hisab Saputra Bin Amin	Jl.Gang Setya Rt.011 Kel.Tungkal III	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan Satu orang yang Menyalahgunakan Zat Adiktif yang Menggangu Ketertiban Umum Membuat Surat Pernyataan Nomor Nomor: 031/35/Sat[pol PP/202 Memanggil Orang Tua yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan agar tidak melakukan Kesalahan yang Serupa.
62	Senin 08 Mei 2023	Wawan	Simpang Taman PKK	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota menegur pedangang yang Menggunakan Mobil di atas Trotoar Agar Mematuhi Peraturan daerah yang berlaku.
63	Selasa 09 mei 2023	Mr.x	Jln.ki hajar dewantara	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota mengamankan satu orang dengan gangguan jiwa yang meresakan masyarakat dan tidak memiliki identitas
64	Rabu 10mei 2023	Robot (ujang)	Fruit corner/termin al kota	Perda nomor :8 tahun 2021 tentang penanganan anak jalanan,gelandangan dan pengemis	Anggota menegur satu orang terlantar yang meresakan masyarakat dan bersangkutan memiliki sebilah parang yang berada di lokasi

					Fruit corner kuala tungkal	
65	Kamis 11 mei 2023	roakayah	Jln.sisinga mangaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota patroli menegur pedagang kaki lima di seputaran jalan sisingamangaraja agar merapikan dagangannya di atas trotoar.	
66	Jum'at 12 Mei 2023	Amat dan Jeni Apriliani Putri	Bedeng H.Edi yang beralamat BTN Pengabuan Permai Rt.04 Kelurahan Tungkal III	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 09 Tahun 2016 - Pelanggaran Prostitusi dan Perbuatan Asusila	Anggota Patroli Mengamankan Sepasang Muda-mudi tanpa Ikatan Pernikahan tinggal bersama	
67		Ridian Febrianto	Bogor	Perda Kab.Tanjab Barat Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Anak Jalanan,Gelandangan dan Pengemis		
68		Aldi	Majalengka	Perda Kab.Tanjab Barat Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Anak Jalanan,Gelandangan dan Pengemis		
69		Danu	Jl.Bhayangkara	Perda Kab.Tanjab Barat Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Anak Jalanan,Gelandangan dan Pengemis		
70		Farhan	Jambi	Perda Kab.Tanjab Barat Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Anak Jalanan,Gelandangan dan Pengemis		
71		M.Junaidi	Jl.Menunggal II	Perda Kab.Tanjab Barat Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Anak Jalanan,Gelandangan dan Pengemis		
72		Kesyan	Parit 3 Kuala Tungkal	Perda Kab.Tanjab Barat Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Anak Jalanan,Gelandangan dan Pengemis		
73		Rendi Setiawan	Bogor	Perda Kab.Tanjab Barat Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Anak Jalanan,Gelandangan dan Pengemis		
74		Putra	Bagan Peti Jambi	Perda Kab.Tanjab Barat Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Anak Jalanan,Gelandangan dan Pengemis		
75	Rabu 17 mei 2023	ari	Jln.sisinga mangaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota patroli menegur pedagang kaki lima di seputaran jalan sisingamangaraj	

					a agar merapikan dagangan nya di atas trotoar.	
76	Rabu 17 Mei 2023	Fery	Jln.pahlawan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota patroli menegur pedagang kaki lima di seputaran jalan sisingamangaraja agar merapikan dagangan nya di atas trotoar.	
77	Jum'at 19 Mei 2023	Yudi	Jln.pahlawan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota patroli menegur Pedagang yang menggunakan Kendaraan Roda Empat agar Mengeser Kendaraanya Karena Menggangu Ketertiban Umum	
78	Sabtu 20 Mei 2023	Udin	Jln.Asia	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2021 - Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	Anggota menegur satu orang terlantar yang meresakan masyarakat di Kota Kuala Tungkal	
79		Anto	Jl.Pahlawan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005Tentang Ketertiban Umum		
80	Rabu 24 Mei 2023	Robin	Jln.sisinga mangaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur Pedagang kaki lima yang berjualan diatas Trotoar agar dapat Memindahkan barang daganganya	
81	Rabu 24 Mei 2023	Rudi	Jln.sisinga mangaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur Pedagang kaki lima yang berjualan diatas Trotoar agar dapat Memindahkan barang daganganya	
82	Rabu 24 Mei 2023	Iqbal	Jln.sisinga mangaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur Pedagang kaki lima yang berjualan diatas Trotoar agar dapat Memindahkan barang daganganya	
83	Kamis 25 Mei 2023	Feri	Jln.sisinga mangaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur Pedagang kaki lima yang berjualan diatas Trotoar agar	

					dapat Memindahkan barang daganganya	
84	Kamis 25 Mei 2023	Faisal	Jln.sisinga mangaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur Pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan roda empat yang berjualan dibahu jalan agar tidak lagi berjualan di lokasi tersebut	
85	Jum'at 26 Mei 2023	Feri	Jln.sisinga mangaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur Pedagang kaki lima (Pecah Belah) yang berjualan diatas Trotoar agar dapat Memindahkan barang daganganya	
86	Jum'at 26 Mei 2023	Robbi	Jln.sisinga mangaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur Pedagang kaki lima (Pecah Belah) yang berjualan diatas Trotoar agar dapat Memindahkan barang daganganya	
87	Sabtu 27 Mei 2023	Safrizal	Jln. Melati Rt.009 Kelurahan Kampung Nelayan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan Satu orang yang Menyalahgunakan Zat Adiktif yang Mengganggu Ketertiban Umum Membuat Surat Pernyataan Nomor Nomor: 031/ 44/Sat[pol PP/2023 Memanggil Orang Tua yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan agar tidak melakukan Kesalahan yang Serupa.	
88	Sabtu 27 Mei 2023	Jumri	Lrg. Mawar Rt.009 Kelurahan Kampung Nelayan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan Satu orang yang Menyalahgunakan Zat Adiktif yang Mengganggu Ketertiban Umum Membuat Surat Pernyataan Nomor Nomor: 031/ 45/Sat[pol	

					PP/2023 Memanggil Orang Tua yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan agar tidak melakukan Kesalahan yang Serupa.	
89	Sabtu 27 Mei 2023	Rizki	Lrg. Mawar Rt.005 Kelurahan Kampung Nelayan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan Satu orang yang Menyalahgunak an Zat Adiktif yang Menggangu Ketertiban Umum Membuat Surat Pernyataan Nomor Nomor: 031/46/Sat[pol PP/2023 Memanggil Orang Tua yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan agar tidak melakukan Kesalahan yang Serupa.	
90	Sabtu 27 Mei 2023	Fahri	Jln.Malaga Rt.005 Kelurahan Kampung Nelayan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan Satu orang yang Menyalahgunak an Zat Adiktif yang Menggangu Ketertiban Umum Membuat Surat Pernyataan Nomor Nomor: 031/ 47/Sat[pol PP/2023 Memanggil Orang Tua yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan agar tidak melakukan Kesalahan yang Serupa.	
91	Sabtu 27 Mei 2023	Farel	Jl.KH.Dewanta ra Rt.002 Kelurahan Tungkal III	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan Satu orang yang Menyalahgunak an Zat Adiktif yang Menggangu Ketertiban Umum Membuat Surat Pernyataan Nomor Nomor: 031/ 48/Sat[pol PP/2023 Memanggil Orang Tua yang bersangkutan	

					untuk dilakukan Pembinaan agar tidak melakukan Kesalahan yang Serupa.	
92	Sabtu 27 Mei 2023	Hengki	Lrg. Bawal Rt.009 Kelurahan Kampung Nelayan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan Satu orang yang Menyalahgunakan Zat Adiktif yang Menggangu Ketertiban Umum Membuat Surat Pernyataan Nomor Nomor: 031/ 49/Sat[pol PP/2023 Memanggil Orang Tua yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan agar tidak melakukan Kesalahan yang Serupa.	
93	Senin 29 Mei 2023	Robbin Sargani	jalan sisinga mangaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Memberi Surat Peringatan Terhadap Pedagang kaki lima agar tidak mengulangi hal serupa	
94	Selasa 30 Mei 2023	AYU SINA	jalan sisinga mangaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Memberi Surat Peringatan Terhadap Pedagang kaki lima agar tidak mengulangi hal serupa	
95	Selasa 30 Mei 2023	JUANDA	jalan sisinga mangaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Memberi Surat Peringatan Terhadap Pedagang kaki lima agar tidak mengulangi hal serupa	
96	Selasa 30 Mei 2023	AHMAD SAIMAN	jalan sisinga mangaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Memberi Surat Peringatan Terhadap Pedagang kaki lima agar tidak mengulangi hal serupa	
97	Selasa 30 Mei 2023	SUTANTO	jalan sisinga mangaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Memberi Surat Peringatan Terhadap Pedagang kaki lima agar tidak mengulangi hal serupa	
98	Selasa 30 Mei 2023	FERY	jalan sisinga mangaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban	Anggota Memberi Surat Peringatan Terhadap Pedagang kaki	

				Umum	lima (Pecah Pelah) agar tidak mengulangi hal serupa	
99	Selasa 30 Mei 2023	SANTRI	Jalan Pelabuhan Roro Desa Tungkal 1	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2021 - Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	Anggota Mengamankan Orang terlantar (OT) yang beralamat Daerah Asal Jl.Gub.Ha.Bast ari Kel.Delapan Ulu Kec.Jakabaring Kota Palembang,	
100	Selasa 30 Mei 2023	AMRUL SAPARUDIN	Jalan Pelabuhan Roro Desa Tungkal 1	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2021 - Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	Anggota Mengamankan Orang terlantar (OT) yang beralamat Daerah Asal Karang Raja Tiga, PrabumulihSum atra Selatan	
101	Sabtu 3 Juni 2023	WIDYA ARUM SARI	Terminal Kota Jl.Imam Bonjol	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2021 - Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	Anggota Mengamankan Anak Jalanan yang beralamat Daerah Asal Majalengka Jawa Barat	
102	Sabtu 3 Juni 2023	YOAN ADITIYA PUTRA SETIAWAN	Terminal Kota Jl.Imam Bonjol	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2021 - Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	Anggota Mengamankan Anak Jalanan yang beralamat Daerah Asal Purwodadi Karawang	
103	Sabtu 3 Juni 2023	RAHMAT HIDAYAT	Terminal Kota Jl.Imam Bonjol	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2021 - Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	Anggota Mengamankan Anak Jalanan yang beralamat Daerah Asal Padang	
104	Sabtu 3 Juni 2023	M.RABIN IVAN BUSTAMI	Terminal Kota Jl.Imam Bonjol	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2021 - Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	Anggota Mengamankan Anak Jalanan yang beralamat Daerah Asal Mataram No.2	
105	Sabtu 3 Juni 2023	RENDY	Terminal Kota Jl.Imam Bonjol	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2021 - Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	Anggota Mengamankan Anak Jalanan yang beralamat Daerah Asal Keritang	
106	Sabtu 3 Juni 2023	ARMAN	Terminal Kota Jl.Imam Bonjol	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2021 - Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	Anggota Mengamankan Anak Jalanan yang beralamat Daerah Asal Lampung	
107	Sabtu 3 Juni 2023	ALI	Terminal Kota Jl.Imam Bonjol	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2021 - Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	Anggota Mengamankan Anak Jalanan yang beralamat Daerah Asal Sungai Lilin	

108	Sabtu 3 Juni 2023	RATU SALMA	Terminal Kota Jl.Imam Bonjol	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2021 - Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	Anggota Mengamankan Anak Jalanan yang beralamat Daerah Asal Jl.Prof.Sri Soedewi Kel.Sungai Nibung Kec.Tungkal ilir Kab.Tanjung Jabung Barat	
109	Sabtu 3 Juni 2023	FAREL	Terminal Kota Jl.Imam Bonjol	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2021 - Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	Anggota Mengamankan Anak Jalanan yang beralamat Daerah Asal Jl.Bahari Kel. Kampung Nelayan Kec.Tungkal ilir Kab.Tanjung Jabung Barat	
110	Sabtu 3 Juni 2023	SAHRUDDIN	Terminal Kota Jl.Imam Bonjol	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2021 - Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	Anggota Mengamankan Anak Jalanan yang beralamat Daerah Asal Jl.Bahari Kel. Kampung Nelayan Kec.Tungkal ilir Kab.Tanjung Jabung Barat	
111	Sabtu 3 Juni 2023	ALDY	Terminal Kota Jl.Imam Bonjol	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2021 - Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	Anggota Mengamankan Anak Jalanan yang beralamat Daerah Asal Perumahan Nelayan Kec.Tungkal ilir Kab.Tanjung Jabung Barat	
112	SENIN 5 Juni 2023	FERY	Jln .sisingamanga raja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur dan memberi surat peringatan kepada Pedagang kaki lima (sayur ) yang berjualan dibahu jalan agar dapat Memindahkan barang dagangannya	
113	SENIN 5 JUNI 2023	ANDIK	Jln sisingamangar aja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur dan memberi surat peringatan kepada Pedagang kaki lima (bawang ) yang berjualan diatas Trotoar agar dapat Memindahkan barang dagangannya	
114		Robit	Simp.Islamik	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005Tentang Ketertiban Umum		

115	RABU 7 JUNI 2023	NURLELA	Jln sisingamangar aja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota menegur dan memberi surat pernyataan kepada pedagang yang berjualan diatas trotoar tidak sesuai dengan fungsinya sehingga melanggar peraturan perda yang berlaku
116	RABU 7 JUNI 2023	MUHSIN	Jln sisingamangar aja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota menegur dan memberi surat pernyataan kepada pedagang yang berjualan diatas trotoar tidak sesuai dengan fungsinya sehingga melanggar peraturan perda yang berlaku
117	RABU 7 JUNI 2023	JANNAINAH	Jln sisingamangar aja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota menegur dan memberi surat pernyataan kepada pedagang yang berjualan diatas trotoar tidak sesuai dengan fungsinya sehingga melanggar peraturan perda yang berlaku
118	RABU 7 JUNI 2023	HENGKI MARTIN	Jln sisingamangar aja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota menegur dan memberi surat pernyataan kepada pedagang yang berjualan diatas trotoar tidak sesuai dengan fungsinya sehingga melanggar peraturan perda yang berlaku
119	RABU 7 JUNI 2023	ANA	Jln.pahlawan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota menegur dan memberi surat pernyataan kepada pedagang yang berjualan diatas trotoar tidak sesuai dengan fungsinya sehingga melanggar peraturan perda yang berlaku
120	RABU 7 JUNI 2023	RANDY PRAKASIWI	Jln sisingamangar aja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota menegur dan memberi surat pernyataan kepada pedagang yang

					berjualan diatas trotoar tidak sesuai dengan fungsinya sehingga melanggar peraturan perda yang berlaku	
121	Jum'at 9 Juni 2023	M.RIDWAN	Jln sisingamangar aja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota memberi surat peringatan kepada pedagang yang berasal dari Kumpe yang berjualan di atas Trotoar agar Memindahkan barang Dagangannya karena Melanggar Peraturan Daerah yang berlaku	
122	Jum'at 9 Juni 2023	ADI PURNOMO	Jln sisingamangar aja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota memberi surat peringatan kepada pedagang yang berasal dari s.Toman yang berjualan di atas Trotoar agar Memindahkan barang Dagangannya karena Melanggar Peraturan Daerah yang berlaku	
123	Minggu 11 Juni 2023	M.ALI	Prit Ponco	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan sementara dimako Satpol PP satu Orang dengan Gangguan Jiwa An.M.ALI yang Mengganggu ketertiban Umum dan meresahkan Masyarakat.	
124	Senin 12 Juni 2023	TANTI	Jln sisingamangar aja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur kepada pedagang yang berjualan di atas Trotoar agar Memindahkan barang Dagangannya.	
125	Senin 12 Juni 2023	YANTO	Simpang Andalas	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur kepada pedagang Buah yang berjualan di Memakai Bahu Jalan agar Memindahkan	

					barang Dagangannya.	
126	Rabu 14 Juni 2023	Rudi	Jl.Bengkinang	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2015 - Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang	Anggota Menegur Pemilik Bangunan yang Meletakkan Material diatas Trotoar/dibahu Jalan yang tidak sesuai dengan Fungsinya	
127	Kamis 15 Juni 2023	ASOK	Jl. Panglima Ujung	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan satu Orang dengan Gangguan Jiwa yang Meresahkan Masyarakat sekitar	
128	Minggu 18 Juni 2023	ALDO	beralamat di Parit lapis Ir.Selamat Rt.01 Kel.Patunas	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan Anak Laki-laki yang kedatangan Mengonsumsi Zat Adiktif (Lem) dilaman Orang kayo Rajo Laksmo/Alun -Alun Kota kuala tungkal Membuat Surat Pernyataan tidak mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari. Memanggil orang tua yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan.	
129	Minggu 18 Juni 2023	FAREL	Jl.harapan Rt.08 Kel.Tungkal Harapan Kec.Tungkal Ilir	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan Anak Laki-laki yang kedatangan Mengonsumsi Zat Adiktif (Lem) dilaman Orang kayo Rajo Laksmo/Alun -Alun Kota kuala tungkal Membuat Surat Pernyataan tidak mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari. Memanggil orang tua yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan.	

130	Minggu 18 Juni 2023	ANDIKA	Jl.Panglima H.saman Kel.Tungkal III Kec.Tungkal Iilir	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan Anak Laki-laki yang kedapatan Mengonsumsi Zat Adiktif (Lem) dilaman Orang kayo Rajo Laksmo/Alun -Alun Kota kuala tungkal Membuat Surat Pernyataan tidak mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari. Memanggil orang tua yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan.
131	Selasa 20 Juni 2023	ALEX	di Jl. Asia	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Memberi surat Peringatan pemilik Toko Tri Putra Jaya yang Meletakkan Dagangnya di atas Trotoar.
132	Selasa 20 Juni 2023	FERRY	Jl.Sinsingama ngaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur dan memberi surat Peringatan kepada Pedagang yang meletakkan barang dagangannya dibahu jalan/Trotoar
133	Selasa 20 Juni 2023	ROBBY	JL.KH.Dewant ara	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur pedagang Buah yang meletakkan barang dagangannya diatas Trotoar
134	Selasa 20 Juni 2023	OPEK	Jl.Prof.Dr.Sris oedewi	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan satu Orang dengan Gangguan Jiwa yang Meresahkan Masyarakat Sekitar
135	Rabu 21 Juni 2023	RIDWAN	Jalan Sinsinga Mangaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur dan memberi surat peringatan kepada Pedagang yang berjualan dibahu jalan/Trotoar agar menggeser dagangannya Karena Menggangu ketertiban

					Umum	
136	Rabu 21 Juni 2023	ARDI	jalan Sinsinga Mangaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur dan memberi surat peringatan kepada Pedagang yang berjualan dibahu jalan/Trotoar agar menggeser dagangannya Karena Menggangu ketertiban Umum	
137	Rabu 21 Juni 2023	ANDRE	jalan K.H.Dewantar a	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur dan memberi surat peringatan kepada Pedagang yang berjualan dibahu jalan/Trotoar agar menggeser dagangannya Karena Menggangu ketertiban Umum	
138	Kamis 22 Juni 2023	RIDWAN	Jalan Sinsinga Mangaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur dan memberi surat peringatan kepada Pedagang yang berjualan dibahu jalan/Trotoar agar menggeser dagangannya Karena Menggangu ketertiban Umum	
139	Kamis 22 Juni 2023	ARDI	Jalan Sinsinga Mangaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur dan memberi surat peringatan kepada Pedagang yang berjualan dibahu jalan/Trotoar agar menggeser dagangannya Karena Menggangu ketertiban Umum	
140	Kamis 22 Juni 2023	ARPA	Jalan Sinsinga Mangaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur dan memberi surat peringatan kepada Pedagang yang berjualan dibahu jalan/Trotoar agar menggeser dagangannya	

					Karena Mengganggu ketertiban Umum	
141	Kamis 22 Juni 2023	SAHRI BIN ASRI	Parit Selamat, Kec.Reteh Kab.Inhil (Riau)	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota mengamankan seorang Laki-laki yang kedapatan Mengonsumsi Zat Adiktif di Taman Persitaj kuala Tungkal Membuat Surat Pernyataan tidak mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari. Memanggil orang tua/Pihak Keluarga yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan.	
142	Kamis 22 Juni 2023	M.FIDRA BIN MAIL	Jl.Panglima H.Saman Gang,Setia II Rt.09 Kel.Tungkal III	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota mengamankan seorang Laki-laki yang kedapatan Mengonsumsi Zat Adiktif di Taman Persitaj kuala Tungkal Membuat Surat Pernyataan tidak mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari. Memanggil orang tua/Pihak Keluarga yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan.	
143	Kamis 22 Juni 2023	DIMAS BIN USMAN	Jl.Kamboja (Parit I) Kel. Tungkal IV Kota	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota mengamankan seorang Laki-laki yang kedapatan Mengonsumsi Zat Adiktif di Taman Persitaj kuala Tungkal Membuat Surat Pernyataan tidak mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari. Memanggil orang tua/Pihak Keluarga yang	

					bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan.	
144	Kamis 22 Juni 2023	M.ALDO AFRIANDO BIN DANIL	Jl.Panglima H.Saman Gang,Setia II Rt.09 Kel.Tungkal III	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota mengamankan seorang Laki-laki yang kedapatan Mengonsumsi Zat Adiktif di Taman Persitaj kuala Tungkal Membuat Surat Pernyataan tidak mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari. Memanggil orang tua/Pihak Keluarga yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan.	
145	Kamis 22 Juni 2023	M.RISAF.S	Jl.Panglima H.Saman Gang,Setia II Rt.09 Kel.Tungkal III	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota mengamankan seorang Laki-laki yang kedapatan Mengonsumsi Zat Adiktif di Taman Persitaj kuala Tungkal Membuat Surat Pernyataan tidak mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari. Memanggil orang tua/Pihak Keluarga yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan.	
146		Revi	Jl.KH.Dewant ara	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005Tentang Ketertiban Umum		
147	Senin 26 Juni 2023	EDI	Jl.Sinsinga Mangaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur dan memberi surat peringatan kepada Pedagang yang berjualan dibahu jalan/Trotoar agar menggeser daganganya Karena Mengganggu ketertiban Umum	

148	Selasa 27 Juni 2023	ALI	Pelabuhan Tangga Raja Ulu	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2015 - Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang	Anggota Menegur Pemilik Bangunan yang Meletakan Material diatas Trotoar/dibahu Jalan yang tidak sesuai dengan Fungsinya	
149	Selasa 4 Juli 2023	M.RIDWAN ARDI	Jl.Sinsinga Mangaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Menegur dan memberi surat peringatan kepada Pedagang yang berjualan dibahu jalan/Trotoar agar menggeser dagangannya Karena Menggangu ketertiban Umum	
150	Kamis 13 juli 2023	ANDIKA KEVIN AL FAZRI DANDI DIKA FAHRI RAMADHANI	Jl.bawal Jl.sulthan hasanuddin Jl.sentral Jl.madrasah Jl.pelabuhan Roro Lr.Kepiting	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan Beberapa Anak Remaja yang sedang Mengkonsumsi Zat Adiktifyang berlokasi di kelurahan Kampung Nelayan Memanggil orang tua yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan Membuat surat Pernyataan	
151	Kamis 20 juli 2023	MUHSIN	Jl.Sinsinga Mangaraja	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 05 Tahun 2005 - Ketertiban Umum	Anggota Memberi Surat panggilan Menghadap kepada Pedagang yang berjualan di bahu jalan/Trotoar yang tidak sesuai dengan Fungsinya, Pedagang membuat surat pernyataan agar tidak melanggar perda Kab.Tanjab Barat yang berlaku	
152	Kamis 24 juli 2023	SANTI HERMAN FIRDAUS	Jl.Sinsinga Mangaraja Jl.Sinsinga Mangaraja JL.Asia	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 05 Tahun 2005 - Ketertiban Umum	Anggota Menegur dan memberi surat peringatan kepada Pedagang yang berjualan dibahu jalan/Trotoar agar menggeser dagangannya	

					Karena Mengganggu ketertiban Umum di jalan Sinsinga Mangaraja	
153	Selasa 25 Juli 2023	Husin (ODGJ)	Pasar Rebo Rt.01 Desa Pantai Gading Kec.Bram Itam	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 05 Tahun 2005 - Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan satu Orang dengan Gangguan Jiwa yang meresahkan Masyarakat. Satpol PP berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam Proses penanganan selanjutnya ke RSJ Jambi	
154	Rabu 26 Juli 2023	Andi Radli	Jl.Sinsinga Mangaraja Jl.Sinsinga Mangaraja	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 05 Tahun 2005 - Ketertiban Umum	Anggota Menegur dan memberi surat peringatan kepada Pedagang yang berjualan dibahu jalan/Trotoar agar menggeser dagangannya Karena Mengganggu ketertiban Umum di jalan Sinsinga Mangaraja	
155	Kamis 27 Juli 2023	Sahroni	P.4 Darat Kelurahan Tungkal II	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018, Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 05 Tahun 2005 - Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan satu Orang dengan Gangguan Jiwa yang meresahkan Masyarakat dan Mengganggu ketertiban Umum di Wilayah Kelurahan Tungkal II	
156	Rabu 9 Agustus 2023	Jefri	Jl.Sisingaman garaja	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2015 - Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang	Memberi Surat Pernyataan An.Jefri yang melaksanakan Bongkar Muat diatas Trotoar sehingga mengganggu Ketertiban Umum	
157	Jum'at 25 Agustus 2023	Ayu Wulandari	Jl.Tawakal Rt.05 Kel.Kampung Nelayan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan Beberapa Anak Remaja yang sedang Mengonsumsi Zat Adiktif yang berlokasi di	

					kelurahan Kampung Nelayan Memanggil orang tua yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan Membuat surat Pernyataan	
158	Sabtu 26 Agustus 2023	Jamalisa	Jl. Setia Kawan Rt.11 Kel.Kampung Nelayan Kec.Tungkal Iilir	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan Orang dengan Gangguan Jiwa yang meresahkan masyarakat	
159	Selasa 29 Agustus 2023	Hendra Saputra M.Junaidi Yogi Saputra Rahman Bambang Gunawan	Parit IV Rt.01 Jl.Kalimantan Jl.Bawal Jl.Bhayangkara Perumahan Nelayan	Perda Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Anak Jalanan,Gelandangan dan Pengemis	Memanggil orang tua yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan Membuat surat Pernyataan	
160	Kamis 14 september 2023	Indra Ratna Sari  M.Fikri  Erma Yunita  Aura Kasih	Aur Cino Kab.Bungo Pulau Ruku Kab.Indragiri Hilir Dusun Suka Mulya Kec.Senyenang Senyengar Kab.Tanjab Barat Kampung Tengah Enok Kab.Indragiri Hilir	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 09 Tahun 2016 - Pelanggaran Prostitusi dan Perbuatan Asusila	Anggota Mengamankan Anak Remaja yang hidup bersama tanpa Ikatan	
161		IBNU	Jl.Bengkinang	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005Tentang Ketertiban Umum		
162		Rudi	Jl.Sriwijaya	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005Tentang Ketertiban Umum		
163	Kamis 21 septemebr 2023	AZERI LERI	Jl. Sisingamangar aja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Memberi Surat Pernyataan Agar tidak Menggulangi Perbuatan yang serupa	
164	Minggu 24 Septemeber 2023	- NAZWA PUTRI.N - SALU FRENSI.A - ALFI WULANDARI - MUSLIMAH - MUSDALIFA - M.RAMADHA NI - ANGGI RAHMAN - MISRAN	P.4 Kam.Nelayan JL.Lintas Sumatra(Pale mbang) Jl.Menunggal II Kuala Betara Kuala Betara Semau Rt.01 Semau rt.03 Kuala Betara Semau Rt.06 Semau Rt.05	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Memberi Surat Pernyataan agar tidak menggulangi Perbuatan dikemudian Hari Memanggil Orang tua yang bersangkutan agar dilakukaan Pembinaan Memberi Arahan kepada	

		- FACHRUROZI - RIO RAHMAT.B			yang bersangkutan tentang Bahaya Minuman yang Mengandung Alkohol.	
165	Kamis 28 September 2023	NGALIMUN	Desa Lubuk terentang kec.Betara	Perda Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Anak Jalanan,Gelandangan dan Pengemis	Anggota mengamankan satu Orang terlantar yang merasakan Masyarakat	
166	Minggu 1 Oktober 2023	-	Kelurahan Patunas	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Operasi Non Yustisi serta Penanganan Penegakan Perda dan Perkada terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa(ODGJ)	
167	Minggu 1 Oktober 2023	Umu Mariana Ulfa	Jl.KH.Dewanta ra Kel.Patunas Kec.Tungkal Iilir	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota mengamankan satu Orang dengan Gangguan Jiwa yang Meresahkan Masyarakat	
168		MARHAT	Jl.Kelapa Gading	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005Tentang Ketertiban Umum		
169	Kamis 05 Oktober 2023	-	Kelurahan Tungkal Harapan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Operasi Non Yustisi serta Penanganan Penegakan Perda dan Perkada terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa(ODGJ)	
170	Kamis 05 Oktober 2023	Marhad	Jl. Harapan Lrg. Sawa Emas Rt. 08 Kel. Tungkal Harapan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan satu Orang yang menyalah gunakan Zat Adiktif yang meresahkan Masyarakat	
171	Selasa 10 Oktober 2023	-	Kelurahan Tungkal III	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Operasi Non Yustisi serta Penanganan Penegakan Perda dan Perkada terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa(ODGJ)	
172	Selasa 10 Oktober 2023	YUDI ADMIRAL	Jl.KH.Dewanta ra Rt.02 Kel.Tungkal III	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota mengamankan satu Orang dengan Gangguan Jiwa yang	

					Meresahkan Masyarakat	
173	Rabu 18 Oktober 2023	-	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Operasi Non Yustisi Pembinaan PKL terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada diseputaran Kota Kuala Tungkal	
174	Jum'at 20 Oktober 2023	-	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Operasi Non Yustisi Pembinaan PKL terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada diseputaran Kota Kuala Tungkal	
175	Senin 30 Oktober 2023	-	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Operasi Non Yustisi Pembinaan PKL terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada diseputaran Kota Kuala Tungkal	
176	Senin 30 Oktober 2023	-Raudah -Tiara -Beti -Rizal -Linda -Gino -Taufik -Iqbal -Herman -Idih Iskandar -Radimo	Jl.KH.Dewanta ra Jl.KH.Dewanta ra Jl.KH Dewantara Jl. KH.Dewantara Jl.KH.Dewanta ra Jl.KH.Dewanta ra Jl.KH.Dewanta ra Jl.Sriwijaya Jl.Sriwijaya Jl.Sriwijaya Jl.Sriwijaya	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Memberi surat peringatan kepada pedagang yang yang masih berjualan dibahu jalan/Trotoar	
177	Selasa 31 Oktober 2023	-	Kel.Tungkal IV Kota	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Operasi Non Yustisi serta Penanganan Penegakan Perda dan Perkada terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa(ODGJ)	

178	Selasa 31 Oktober 2023	ABDUL MUNIR	Jl.Gagak Rt.012 Kel.Tungkal IV Kota	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota mengamankan satu orang dengan Gangguan Jiwa yang meresahkan Masyarakat	
179	Rabu 1 November 2023	Mustaqin Deni Irwan Ari di Misbah	Jl.Pahlawan, Jl.Pahlawan Jl.Pahlawan Taman PKK Jl.Pahlawan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota memberi surat Peringatan kepada PKL yang berjualan dibahu Jalan/Trotoar yang tidak sesuai dengan Fungsinya sehingga menggangu Ketertiban Umum	
180	Kamis 2 November 2023	-	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Operasi Non Yustisi Pembinaan PKL Pelaksanaan Perda dan Perkada diseputaran Kota Kuala Tungkal	
181	Jum'at 3 November 2023	-	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Operasi Non Yustisi terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada diseputaran Kota Kuala Tungkal	
182	Sabtu 4 november 2023	Alfin Roby M.Saleh Yusuf Bani M.Idris Ari Anggara Imus Imam Ardiansyah Juanda Hamdik Ela Yunita	Pembengis Pembengis Pembengis Sei.Tiram Se.Tiram Prt.Lapis Sei.Tiram Sei.Tiram Pembengis Sei.Tiram Sei.Tiram Lrg.Malaga	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota mengamankan Muda-Mudi yang sedang Minum- minuman yang beralkohol ditempat Umum an.	
183	Minggu 5 November 2023	-	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Operasi Non Yustisi terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada diseputaran Kota Kuala Tungkal	
184		ANDRE	Jl.Ketapang	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005Tentang Ketertiban Umum		
185	Senin	-	Seputaran	Perda Nomor : 10	Melaksanakan	

	6 November 2023		Kota Kuala Tungkal	Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Kegiatan Pengawasan Operasi Non Yustisi terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada diseputaran Kota Kuala Tungkal	
186		AMAT	Jl.Bahagia	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum		
187	Sabtu 11 November 2023	H.Milus	Jl. Sisinga Mangaraja	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2015 - Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang	Anggota menegur kepada Pemilik Material yang meletakkan Bahan material di Atas Trotoar	
188	Selasa 14 November 2023	Adi	Jl. Jend Sudirman	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2015 - Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang	Anggota menegur kepada Pemilik Material yang meletakkan Bahan material di Atas Trotoar	
189	Rabu 15 November 2023	-	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Operasi Non Yustisi pembinaan PKL terhadap Pelaksanaan perda dan Perkada di seputaran Kota Kuala Tungkal	
190	Sabtu 18 November 2023	-	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Operasi Non Yustisi pembinaan PKL terhadap Pelaksanaan perda dan Perkada di seputaran Kota Kuala Tungkal	
191	Senin 20 November 2023	-	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Operasi Non Yustisi pembinaan PKL terhadap Pelaksanaan perda dan Perkada di seputaran Kota Kuala Tungkal	
192	Sabtu 25 November 2023	-	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Operasi Non Yustisi pembinaan PKL terhadap Pelaksanaan perda dan Perkada di	

					seputaran Kota Kuala Tungkal	
193	Minggu 26 November 2023	-	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Operasi Non Yustisi terhadap Pelaksanaan perda dan Perkada di seputaran Kota Kuala Tungkal	
194	Senin 27 November 2023	-	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Operasi Non Yustisi Penanganan Penegakan Perda dan Perkada di seputaran Kota Kuala Tungkal	
195	Senin 27 November 2023	Anggun Ayu Wulandari Lia cantika saputri	Jl. Harapan Lrg.Atai, Jl.Tawakal Kel.Kampung nelayan Jalan Baru Parit Gompong	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota mengamankan beberapa anak remaja yang sedang mengonsumsi zat adiktif sehingga masyarakat di Pasar Tangga raja hilir	
196	Selasa 28 November 2023	NURDIN	Jl.Pelabuhan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota memberi surat Peringatan kepada PKL yang berjualan di Bahu Jalan/Trotoar	
197	Rabu 29 November 2023	-	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Operasi Non Yustisi pembinaan PKL terhadap Pelaksanaan perda dan Perkada di seputaran Kota Kuala Tungkal	
198	Kamis 30 November 2023	-	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Operasi Non Yustisi pembinaan PKL terhadap Pelaksanaan perda dan Perkada di seputaran Kota Kuala Tungkal	
199		WAIDI	Jl.Patunas	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005Tentang Ketertiban Umum		

200	Sabtu 2 Desember 2023	-	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2021 - Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Operasi Non Yustisi terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada diseputaran Kota Kuala Tungkal
201	Minggu 3 Desember 2023	-	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2021 - Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis	Melaksanakan Kegiatan Operasi Non Yustisi serta Penanganan Atas Pelanggaran Perda dan Perkada tentang Ketertiban Umum
202	Senin 04 Desember 2023	-	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Operasi Non Yustisi Pembinaan PKL terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada diseputaran Kota Kuala Tungkal
203	Senin 04 Desember 2023	-RIYANTO -FENDI -ZULFANDI -IRFAN SANDI	JL.Patunas JL.Patunas JL.Patunas JL.Patunas	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota memberi surat Teguran kepada PKL
204	Selasa 5 Desember 2023	-Muhammad Ridwan  - Muhsin	- Kel. Solok Kec.Kumpeh ulu Kab.Muaro Jambi, - Jl.soeharto Kec. Mendahara	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	melaksanakan Kegiatan Operasi Non Yustisi serta Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perkada Anggota memberi Surat Pernyataan kepada Pedagang Kaki Lima untuk tidak berjualan diatas Trotoar/bahu jalan
205	Jum'at 8 Desember 2023	-	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Operasi Non Yustisi Pembinaan PKL Terhadap Pelaksanaan Perdan dan Perkada diSeputaran Kota Kuala Tungkal

206	Sabtu 9 Desember 2023	-	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Operasi Non Yustisi terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada diseputaran Kota Kuala Tungkal	
207	Sabtu 9 Desember 2023	-	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 09 Tahun 2016 - Pelanggaran Prostitusi dan Perbuatan Asusila	Anggota Melakukan Pengawasan terhadap Kos- Kosan yang diduga Melakukan Kegiatan Prostitusi dan Perbuatan Asusila	
208	Minggu 10 Desember 2023	-	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Operasi Non Yustisi Pembinaan PKL terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada diseputaran Kota Kuala Tungkal	
209	Senin 11 Desember 2023	-	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Operasi Non Yustisi Pembinaan PKL terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada diseputaran Kota Kuala Tungkal	
210	Selasa 12 Desember 2023	Masita	Jl. Panglima H.Saman	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Operasi Non Yustisi serta Penanganan Atas Pelanggaran Perda dan Perkada terhadap ODGJ	
211	Rabu 13 Desember 2023	-	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Operasi Non Yustisi Pembinaan PKL terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada diseputaran Kota Kuala Tungkal	
212		ZULORDI	Jl.Sisinga Mangaraja	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005Tentang		

				Ketertiban Umum		
213	Kamis 14 Desember 2023	-	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Operasi Non Yustisi terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada diseputaran Kota Kuala Tungkal	
214	Sabtu 16 Desember 2023	Oktavianus Yudha Satria	Jl.Bawal Kel.Kampung Nelayan	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Operasi Non Yustisi Serta Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perkada terhadap ODGJ	
215	Minggu 17 Desember 2023	-	Seputaran Kota Kuala Tungkal	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Operasi Non Yustisi Pembinaan PKL Terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada	
216	Senin 19 Desember 2023	Mutmain	Jl.Menunggal II Lr.Sepakat RT.08 Kel Tungkal II Kec.Tungkal Ilir	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum	Anggota Mengamankan Satu Orang dengan Gangguan Jiwa yang meresahkan Masyarakat	
217		FAUZIAH	Jl.KH.Dewant ara	Perda Nomor : 10 Tahun 2018 Perubahan kedua dari perda Nomor : 05 Tahun 2005Tentang Ketertiban Umum		




## PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA



## PELANGGARAN BONGKAR MUAT



## PELANGGARAN PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA



## PELANGGARAN PENGGUNA ZAL ADIKTIF (LEM)



## ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (OGDJ)



## ANAK GELANDANGAN/ANAK JALANAN



## PELAKSANAAN KEGIATAN KEJADIAN BENCANA

### A. ANGIN PUTING BELIUNG

<b>1</b>	<b>ANGIN PUTING BELIUNG KEC. TUNGKAL ULU</b>	
	Hari / Tanggal	: Selasa / 14 Februari 2023
	Pukul	: 09.45 WIB
	Lokasi	: Desa Pematang Pauh Kelurahan Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu
	Data Korban	: Harus dilakukan evakuasi dan penyelamatan dari warga (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan) yang kehilangan tempat tinggal. Data korban terdiri dari 14 (empat belas) kepala keluarga dengan 46 (empat puluh enam) jiwa. Tidak adanya korban jiwa meninggal tapi adanya dua orang mengalami luka ringan.
	Data Kerusakan	: Dalam kejadian angin puting beliung tersebut 3 (tiga) rumah warga mengalami rusak berat, 3 (tiga) rumah mengalami rusak sedang dan 6 (enam) rumah mengalami rusak ringan dengan perkiraan kerugian belum dapat dipastikan sampai laporan ini dibuat.

<b>2</b>	<b>ANGIN PUTING BELIUNG KEC. PENGABUAN</b>	
	Hari / Tanggal	: Rabu / 08 Maret 2023
	Pukul	: 17.15 WIB
	Lokasi	: RT.04 Dusun Indra Giri Desa Pasar Senin Kecamatan Pengabuan
	Data Korban	: Kejadian berlangsung saat sore hari yang diiringi dengan hujan. Penyelamatan dan evakuasi yang dilakukan warga (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan) saat kejadian dengan menyelamatkan diri masing-masing dengan mencari tempat yang lapang dan menjauh dari pusat terjangan angin. Data korban terdiri dari 1 (satu) kepala keluarga dengan 6 (enam) jiwa. Tidak adanya korban jiwa meninggal tapi adanya satu orang mengalami luka ringan saat proses evakuasi berlangsung.

Data Kerusakan	:	Dalam kejadian angin puting beliung tersebut 1 (satu) rumah mengalami rusak berat dengan perkiraan kerugian belum dapat dipastikan sampai laporan ini dibuat.
----------------	---	---

<b>3 ANGIN PUTING BELIUNG KEC. TUNGKAL ILIR</b>		
Hari / Tanggal	:	Jumat / 07 April 2023
Pukul	:	16.45 WIB
Lokasi	:	Jl Hidayah RT. 01 Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir
Data Korban	:	Kejadian berlangsung saat sore hari menjelang berbuka puasa dengan hujan gerimis. Penyelamatan dan evakuasi yang dilakukan warga (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan) saat kejadian dengan menyelamatkan diri masing-masing. Kejadian ini tidak terduga karena kejadian berlangsung sangat cepat. Data korban terdiri dari 2 (dua) kepala keluarga dengan 9 (sembilan) jiwa. Tidak adanya korban jiwa meninggal atau luka berat/ringan dari kejadian ini.
Data Kerusakan	:	Dalam kejadian angin puting beliung tersebut 2 (dua) rumah mengalami rusak berat dengan perkiraan kerugian kurang lebih Rp. 200.000.000,-.

## B. KECELAKAAN TRANSPORTASI

<b>1 KECELAKAAN KAPALLAUT</b>		
Hari / Tanggal	:	Kamis / 13 April 2023
Pukul	:	19.00 WIB
Lokasi	:	Kecamatan Tungkal Ilir
Data Korban	:	Pada hari Kamis 13 April 2023 telah terjadi tubrukan di laut/jalur sungai pengabuan antara kapal KM dengan perahu penyebrangan berjenis pompong di Kuala Tungkal. Kejadian berlangsung saat sore hari yang diiringi dengan hujan. Penyelamatan dan evakuasi yang dilakukan warga

		(anggota Satlinmas Desa/Kelurahan) bersama dengan BPBD, TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya. Jumlah korban berjumlah 17 (tujuh belas) jiwa dengan selamat dari kejadian 14 (empat belas) orang dan 3 (tiga) orang meninggal dunia. Kejadian ini di indikasikan karena kondisi ombak yang tinggi dengan jumlah penumpang yang sarat di dalam perahu.
Data Kerusakan	:	Dalam kejadian tersebut rusaknya kapal yang bertubrukan, harta benda penumpang yang tenggelam ke dasar sungai dengan perkiraan kerugian belum dapat dipastikan sampai laporan ini dibuat.

### C. KEBAKARAN PEMUKIMAN DAN LAHAN

<b>1</b>	<b>KEBAKARAN DI KELURAHAN TUNGKAL IV KOTA</b>	
Hari / Tanggal	:	Selasa / 03 Januari 2023
Pukul	:	02.55 WIB
Lokasi	:	Jl. Ampera, Rt. 05, Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir.
Kronologis	:	Laporan kebakaran diberitahukan oleh warga sekitar yang melihat adanya kobaran api yang pertama kali terlihat kios dari Bapak Juliardi, saat kejadian pun pemilik kios juga sudah berteriak minta tolong karena api sudah mulai membesar. Disebabkan kondisi dalam malam dini hari saat warga sedang lelap tidur. Warga (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan) segera memberitahu kepada Damkar untuk segera ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Petugas damkar dibantu oleh Satpol PP, yayasan budi luhur, babinsa dan babinkamtibmas. Api dapat dipadamkan setelah kurang lebih 1 jam dilakukan usaha pemadaman
Data Korban	:	Dalam kejadian tersebut tidak ada korban dampak dari api baik badan maupun jiwa.
Data Kerusakan	:	25 (dua puluh lima) unit kios terbakar habis, rumah 3 (tiga) unit kios rusak ringan keseluruhan dari

		<p>korban yang terdampak dari kebakaran tersebut terdiri dari 28 bangunan, 26 Kepala Keluarga dan 40 jiwa dengan nama kepala keluarga sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miah</li> <li>- Juliardi</li> <li>- Nursehat</li> <li>- M. Marwe</li> <li>- Andiansyah</li> <li>- Uda gope</li> <li>- Harjito</li> <li>- Rosa labai</li> <li>- Bunadi</li> <li>- Desmawati</li> <li>- Suardi</li> <li>- Zai</li> <li>- Faisal</li> <li>- Yurnalis</li> <li>- Nurul</li> <li>- Novri</li> <li>- Uni dini</li> <li>- Fahrul rozi</li> <li>- Putri abdul khair</li> <li>- Ruko semarang</li> <li>- Rudi hartono</li> <li>- Armi</li> <li>- Pak dita</li> <li>- Nasution</li> <li>- Edo</li> <li>- Tito</li> </ul>
	Upaya Pertolongan	: Pemadaman dilakukan Damkar, yayasan budi luhur yang dibantu oleh anggota Satpol pp, babinsa, babinkamtibmas dan warga setempat.
	Personil yang turun	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Damkar 4 (empat) unit mobil damkar dengan 20 orang petugas</li> <li>- Yayasan budi luhur dengan 2 (dua) unit pemadam portabel dengan 10 orang petugas.</li> <li>- Satpol pp dengan anggota satu peleton</li> <li>- Babinsa dua orang</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Babinkamtibmas dua orang</li> <li>- anggota Satlinmas Desa/Kelurahan)</li> </ul>
Penyebab kebakaran	:	Diperkirakan berasal dari obat nyamuk bakar yang ditinggal pemilik rumah, tetapi masih dugaan sementara dan masih dalam investigasi lanjut.

<b>2</b>	<b>KEBAKARAN DI PARIT LAPIS RT 09</b>	
Hari / Tanggal	:	Minggu / 08 Januari 2023
Pukul	:	13.30 WIB
Lokasi	:	Parit 11 Lapis, Rt. 09 Kecamatan Pengabuan
Kronologis	:	Laporan kebakaran diberitahukan warga sekitar yang melihat api berkobar dengan cepat yang berlokasi di gudang tempurung atas nama Bapak H. Syahrul dan segera memberikan pertolongan memadamkan api. Warga (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan) juga memberitahukan kepada Damkar Kecamatan yang berkantor di daerah Kecamatan Betara untuk segera turun kelokasi untuk memadamkan api. Petugas damkar dibantu oleh Satpol PP Kecamatan, babinsa setempat dan babinkamtibmas. Api dapat dipadamkan setelah kurang lebih 1 setengah jam dilakukan usaha pemadaman.
Data Korban	:	1 (satu) orang mengalami luka ringan karena dalam proses pemadaman dan evakuasi harta dan benda saat terjadi kebakaran.
Data Kerusakan	:	1 (satu) unit gudang tempurung habis terbakar beserta alat alat yang ada didalam gudang. Untuk perkiraan total kerugian materi secara keseluruhan adalah Rp. 3.000.000,-.
Upaya Pertolongan	:	<p>Pemadaman api dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Damkar Kecamatan Betara</li> <li>2. Satpol PP Kecamatan</li> <li>3. Babinkabtibmas</li> <li>4. Babinsa</li> <li>5. Dibantu juga oleh warga (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan) setempat yang turut membantu</li> </ol>

		dengan cara manual menyiram api.
Personil yang turun	:	Anggota yang turun dalam pemadaman : 1. Damkar 10 orang personil dengan 1 mobil dan 1 mesin portable. 2. Satpol PP 2 orang personil 3. Babinkamtibmas 1 orang 4. Babinsa 2 orang 5. anggota Satlinmas Desa/Kelurahan
Penyebab kebakaran	:	Dugaan sementara akibat korsleting listrik dari meteran listrik.
<b>3</b>	<b>KEBAKARAN DI KELURAHAN TUNGKAL III</b>	
Hari / Tanggal	:	Rabu / 25 Januari 2023
Pukul	:	02.15 WIB
Lokasi	:	Jl. Belakang Pasar Tangga Raja RT. 17 Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir.
Kronologis	:	Laporan kebakaran diberitahukan oleh warga (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan) setempat melihat adanya kobaran api dari gudang kayu milik Hj. Rahmawati yang bertempat dekat rumah pemilik gudang. Warga segera memberitahukan RT dan kantor damkar untuk segera memadamkan api yang sudah membakar gudang tersebut.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut.
Data Kerusakan	:	1 (satu) unit gudang kayu habis terbakar.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh petugas damkar dibantu oleh satpol pp, babinsa dan warga (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan) setempat api berhasil dipadamkan dua jam kemudian.
Personil yang turun	:	Damkar menurunkan 2 unit mobil damkar dengan 10 orang personil, satpol pp 8 orang personil dan babinsa 1 orang, anggota Satlinmas Desa/Kelurahan.
Penyebab kebakaran	:	Belum dapat ditentukan secara pasti penyebab kebakaran tapi dugaan sementara akibat korsleting aliran listrik.

<b>4</b>	<b>KEBAKARAN DI DESA LUBUK TERENTANG</b>	
Hari / Tanggal	:	Selasa / 07 Februari 2023
Pukul	:	16.30 WIB
Lokasi	:	Rt. 06, Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Betara.
Kronologis	:	Laporan kebakaran diberitahukan oleh warga (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan) setempat melihat adanya kobaran api di kebun belakang rumah warga. Warga segera memberitahukan RT dan pemilik lahan agar segera memadamkan api di lahan tersebut agar tidak merembet ke lahan warga sekitar.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut
Data Kerusakan	:	-
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh warga setempat (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan).
Personil yang turun	:	-
Penyebab kebakaran	:	Belum dapat ditentukan secara pasti penyebab kebakaran dan masih dalam proses penyelidikan.

<b>5</b>	<b>KEBAKARAN DI DESA PEMATANG LUMUT</b>	
Hari / Tanggal	:	Kamis / 09 Februari 2023
Pukul	:	17.00 WIB
Lokasi	:	RT. 19, Desa Pematang Lumut. Kecamatan Betara
Kronologis	:	Laporan kebakaran berdasarkan laporan masyarakat setempat (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan) melihat adanya api yang membesar pada bagian samping rumah Bapak H. Usup amir. Saksi langsung berinisiatif memberitahu RT untuk segera ke lokasi kebakaran, RT dan warga secara bersama sama membantu memadamkan api yang sudah semakin membesar dengan menggunakan alat seadanya sambil menunggu kedatangan mobil damkar dari kantor perbantuan kecamatan. Api berhasilkan

		dipadamkan 1 jam kemudian dan dilanjutkan dengan penyisiran dilokasi kebakaran untuk pengecekan lebih lanjut.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut
Data Kerusakan	:	1 (satu) rumah habis terbakar dengan pemilik atas nama Bapak H. Usup amir yang cepat merambat dan membakar rumah yang terbuat dari kayu dan papan. Adapun perkiraan jumlah total kerugian berjumlah Rp. 150.000.000,-.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh petugas damkar kecamatan dan dibantu oleh warga setempat (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan).
Personil yang turun	:	Petugas damkar kecamatan berjumlah 10 orang dan anggota Satlinmas Desa/Kelurahan
Penyebab kebakaran	:	Belum dapat ditentukan secara pasti penyebab kebakaran tapi dugaan sementara akibat korsleting listrik.

<b>6</b>	<b>KEBAKARAN DI KELURAHAN TUNGKAL I</b>	
Hari / Tanggal	:	Sabtu / 11 Februari 2023
Pukul	:	18.33 WIB
Lokasi	:	RT. 01, Desa Tungkal 1, Kecamatan Tungkal Ilir.
Kronologis	:	Laporan kebakaran terlihat di rumah bapak H. Muslimin adapun kebakaran tersebut cuma membakar 1 unit tempat tidur yang ada di salah satu kamar bapak H. Muslimin. Petugas damkar sempat turun ke lokasi kejadian karena mendapat telepon dari warga, Api dapat dipadamkan setelah kurang lebih 1 jam dilanjutkan dengan penyisiran lokasi kebakaran.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut
Data Kerusakan	:	1 (satu) unit tempat tidur habis terbakar.
Upaya	:	Pemadaman dilakukan oleh personil damkar dan

Pertolongan		warga (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan).
Personil yang turun	:	1.Damkar pleton 1 dengan memakai 1 unit mobil pemadam kebakaran.
Penyebab kebakaran	:	Kelalaian dari pemilik rumah yang meninggalkan puntung rokok yang masih menyala di atas kasur.

<b>7</b>	<b>KEBAKARAN DI KELURAHAN TUNGKAL III</b>	
Hari / Tanggal	:	Sabtu / 11 Februari 2023
Pukul	:	22.57 WIB
Lokasi	:	Jl. Pelabuhan, RT. 18, Gg. Antara, RT. 14 dan Lrg. Mawar, RT. 16 Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir.
Kronologis	:	Ketua RT mendapatkan laporan dari warga (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan) telah terjadi kebakaran di salah satu rumah dengan nama pemilik atas nama Bapak Budi. Kejadian berlangsung dengan cepat karena kondisi letak rumah ditengah pemukiman yang padat rumah yang rata rata terbuat dari kayu. Juga akses jalan ke titik lokasi kebakaran yang sangat kecil untuk dilalui oleh mobil besar. Proses pemadaman yang dilakukan oleh petugas damkar, yayasan budi luhur, dibantu oleh satpol pp, babinsa, babinkamtibmas dan warga sekitar secara mandiri dan gotong royong. Kejadian tersebut berlangsung selama kurang lebih dua jam dan dilanjutkan dengan penyisiran dilokasi kebakaran untuk mencari sisa sisa dari kebakaran yang masih bisa diselamatkan.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut
Data Kerusakan	:	12 (dua belas) rumah habis terbakar, 1 (satu) unit rumah rusak berat, 2 (dua) rumah rusak sedang dan 1 (satu) unit rumah rusak ringan dengan kerugian yang masih belum bisa diperkirakan sampai laporan ini dibuat. Adapun terdiri dari 15 kepala keluarga berjumlah 41 jiwa dengan data sebagai berikut : - M. Jafri

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- A. Darozi</li> <li>- Budi</li> <li>- Indra bangsawan</li> <li>- H. Sibal</li> <li>- Nurul afidah</li> <li>- Abdul hamid</li> <li>- Fani</li> <li>- Desi susiwati</li> <li>- Hj. Sinah</li> <li>- H. Muin</li> <li>- M. Yusuf</li> <li>- Gafur</li> <li>- Radius</li> <li>- Siraj</li> </ul>
	Upaya Pertolongan	: Pemadaman dilakukan oleh petugas damkar dengan menurunkan 3 (tiga) mobil pemadaman dengan 1 pleton petugas, yayasan budi luhur dengan 2 alat pemadaman portabel dengan 10 orang petugas, satpol pp dengan 2 regu, babinsa 2 orang petugas dan babinkamtibmas 1 orang yang juga dibantu warga sekitar (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan) dengan gotong royong menggunakan alat seadanya.
	Personil yang turun	: -
	Penyebab kebakaran	: Diduga akibat dari ledakan kompor gas pada saat memasak dirumah yang bersangkutan.

<b>8</b>	<b>KEBAKARAN DI SUNGAI SAREN</b>	
	Hari / Tanggal	: Kamis / 23 Februari 2023
	Pukul	: 06.56 WIB
	Lokasi	: Parit 4 Sungai Saren Kecamatan Bram Itam.
	Kronologis	: Laporan kebakaran terjadi pada saat aktifitas pagi akan dilakukan disalah satu unit gudang sabut Bapak Marizon. Api berasal dari ruang belakang dari gudang yang langsung membesar karena api membakar bahan yang mudah terbakar. Proses pemadaman yang dilakukan oleh warga (anggota

		Satlinmas Desa/Kelurahan) secara mandiri dan gotong royong berlangsung selama satu jam dan dilanjutkan dengan penyisiran lokasi kebakaran untuk mencari sisa-sisa dari kebakaran yang masih bisa diselamatkan.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut
Data Kerusakan	:	1 (satu) unit gudang sabut habis terbakar dengan total kerugian diperkirakan kurang lebih Rp. 150.000.000,-
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh warga setempat (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan).
Personil yang turun	:	-
Penyebab kebakaran	:	Penyebab kebakaran diduga berasal dari adanya puntung rokok yang masih menyala didalam gudang.

<b>9</b>	<b>KEBAKARAN DI KELURAHAN TUNGKAL III</b>	
Hari / Tanggal	:	Kamis / 24 Februari 2023
Pukul	:	06.57 WIB
Lokasi	:	Jl. Kemakmuran, RT. 19 Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Tungkal Ilir.
Kronologis	:	Laporan kebakaran terjadi di rumah bapak atas nama Bani Kasim yang pada saat kejadian sedang tidak berada ditempat. Warga sekitar (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan) yang melihat ada kepulan asap dari rumah tersebut segera memberi tahu ketua RT dan segera berupaya memadamkan api yang sudah semakin membesar dan menghubungi petugas damkar. Api berhasil pada setelah 1 (dua) jam dilakukan pemadaman.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut
Data Kerusakan	:	1 (satu) unit rumah mengalami rusak berat dengan perkiraan total kerugian kurang lebih Rp. 90.000.000,-
Upaya	:	Pemadaman dilakukan oleh petugas damkar dan

Pertolongan		masyarakat setempat (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan).
Personil yang turun	:	Damkar dengan 2 regu dan 1 unit mobil damkar dan anggota Satlinmas Desa/Kelurahan
Penyebab kebakaran	:	Belum dapat ditentukan secara pasti akibat dari kebakaran (masih dalam penyelidikan) tapi menurut saksi api berasal dari konsleting listrik.

<b>10</b>	<b>KEBAKARAN DI KELURAHAN TUNGKAL IV KOTA</b>	
Hari / Tanggal	:	Minggu / 26 Februari 2023
Pukul	:	18.30 WIB
Lokasi	:	Jl. Asia, Lrg. Pelabuhan Ampera RT. 05 Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir.
Kronologis	:	Laporan kebakaran terjadi di rumah Bapak Helmi, yang pada saat kejadian pada waktu pemilik rumah akan pergi untuk sholat magrib. Warga yang kebetulan melihat adanya kepulan asap dan adanya api yang semakin membesar segera memberi tahu petugas damkar untuk segera ke lokasi kebakaran. Warga (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan) dengan sigap dan cepat bergotong royong memadamkan api yang sudah mulai membesar dengan menggunakan alat seadanya sambil menunggu kedatangan mobil damkar. Proses pemadaman berlangsung 2,5 jam.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut. Terdapat 8 (delapan) kepala keluarga yang terdampak dari kebakaran tersebut dengan total 13 jiwa diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fatmawati</li> <li>- Katon bagaskara</li> <li>- Helmi</li> <li>- Hj. Nur hasanah</li> <li>- Budianto</li> <li>- Ahim</li> <li>- Suardi</li> <li>- Aulia</li> </ul>

Data Kerusakan	:	1 (satu) unit ruko dan 2 (dua) unit rumah hangus terbakar serta 5 (lima) unit ruko mengalami rusak ringan dengan total kerugian masih dalam perkiraan sampai laporan ini dibuat.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan petugas damkar dibantu oleh satpol pp dan masyarakat setempat (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan).
Personil yang turun	:	Damkar dengan 2 (dua) unit mobil pemadam melibatkan 1 pleton, satpol pp dengan bantuan tenaga pengamanan lokasi sebanyak 2 regu, anggota Satlinmas Desa/Kelurahan.
Penyebab kebakaran	:	Belum dapat ditentukan secara pasti akibat dari kebakaran (masih dalam penyelidikan) tapi kuat dugaan api berasal dari konsleting instalasi listrik.

<b>11 KEBAKARAN DI DESA DUSUN MUDO</b>		
Hari / Tanggal	:	Sabtu / 18 Maret 2023
Pukul	:	20.50 WIB
Lokasi	:	Jl. Lintas Timur RT. 05 Desa Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papalik.
Kronologis	:	Kebakaran yang terjadi di Jl. Lintas Timur RT. 05 Desa Dusun Mudo bertempat di rumah atas nama Bapak Ma'tuf. Api dengan cepat membesar disebabkan api menyambar wadah bahan bakar. Bapak Ma'tuf dengan segera memberitahu warga untuk menolong memadamkan api. Api yang cepat membakar rumah dengan proses pemadaman berlangsung 2,5 jam yang dilakukan oleh warga sekitar (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan).
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut
Data Kerusakan	:	1 (satu) unit rumah habis terbakar dengan total kerugian diperkirakan berjumlah sekitar Rp. 300.000.000,-.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh warga sekitar (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan).
Personil yang	:	-

turun		
Penyebab kebakaran	:	Diduga akibat dari percikan api saat memasak yang cepat menyambar yang mengenai bahan bakar yang sudah terbakar.

<b>12</b>	<b>KEBAKARAN DI DESA PEMATANG PAUH</b>	
Hari / Tanggal	:	Minggu / 04 Juni 2023
Pukul	:	10.25 WIB
Lokasi	:	Jl. Purwodadi Pelabuhan Dagang, Desa Pematang Pauh, Kecamatan Tungkal Ulu
Kronologis	:	Laporan kebakaran diberitahukan oleh warga setempat melihat adanya kobaran api di kebun milik dari salahsatu warga. Warga (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan) segera memberitahukan RT dan pemilik lahan dan bersama sama memadamkan api yang sudah mulai membesar agar tidak merembet ke lahan disebelahnya yang juga merupakan milik warga sekitar.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut
Data Kerusakan	:	-
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh warga setempat (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan).
Personil yang turun	:	-
Penyebab kebakaran	:	Belum dapat ditentukan secara pasti penyebab kebakaran dan masih dalam proses penyelidikan.

<b>1</b>	<b>ABRASI DI KAMPUNG NELAYAN</b>	
Hari / Tanggal	:	Minggu / 02 Juli 2023
Pukul	:	14.45 WIB
Lokasi	:	Jl. Tempalo RT.10 Kel. Kmp. Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir
Data Korban	:	Kejadian abrasi yang terjadi merupakan abrasi pinggir sungai didaerah kampung nelayan yang

		terjadi akibat tidak adanya penahan ombak dari laut yang mengakibatkan 5 (lima) rumah yang berada dipinggir sungai rusak berat yang terdiri dari 6 (enam) kelapa keluarga 22 (dua puluh dua) jiwa. Penyelamatan yang dilakukan oleh BPBD, dinas sosial, Satpol pp dan instansi terkait melakukan evakuasi untuk menyelamatkan jiwa dan materi dari korban.
Data Kerusakan	:	Dalam kejadian abrasi tersebut kerugian yang dialami oleh warga kurang lebih Rp. 300.000.000,-.

#### D. TANAH LONGSOR

<b>1</b>	<b>TANAH LONGSOR DI DESA LUMAHAAN</b>	
	Hari / Tanggal	: Senin / 24 Juli 2023
	Pukul	: 09.45 WIB
	Lokasi	: Parit Horizon RT. 09 Dusun Nusantara Desa Lumahan Kec. Senyerang.
	Data Korban	: Kejadian tanah longsor yang sama juga telah terjadi seperti di kelurahan senyerang merupakan akibat dari abrasi pinggir sungai didaerah sepanjang aliran sungai pengabuan yang terdapat rumah warga yang berada di bibir sungai. Akibat dari tidak adanya penahan ombak dari terjangan ombak pasang mengakibatkan 1 (satu) rumah yang berada dipinggir sungai rusak berat yang terdiri dari 1 (satu) kepala keluarga. Penyelamatan yang dilakukan oleh warga sekitar yang lselanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke kantor camat dan diteruskan ke BPBD, dan dinas sosial.
	Data Kerusakan	: Dalam kejadian abrasi tersebut kerugian yang dialami oleh warga kurang lebih Rp. 50.000.000,-.

#### E. BANJIR

<b>01</b>	<b>BANJIR DI KECAMATAN RENAH MENDALUH</b>	
	Hari /	: Sabtu / 03 Desember 2023

Tanggal	:	
Pukul	:	17.30 WIB
Lokasi	:	Desa Lubuk Kambing, Desa Muara Danau, Desa Sungai Rotan dan Desa Rantau Benar Kecamatan Rendah Mendaluh
Kronologis	:	Laporan kejadian banjir yang terjadi berawal dari hujan yang turun dengan sangat deras dalam waktu yang lama mengakibatkan beberapa aliran air sungai kecil yang ada di Desa Rantau Benar meluap dan membanjiri pemukiman warga yang secara bertahap ikut menggenangi Desa desa sepanjang aliran anak sungai tersebut. Warga yang memantau ketinggian air sungai tersebut melaporkan kepada Kepala Desa dan diteruskan kepada Kecamatan. Tim penyelamatan dari BPBD, dinas Sosial dan Satpol PP Kecamatan bergerak turun kelokasi untuk proses evakuasi dan pelaporan perkembangan dilapangan. Banjir tersebut kembali naik karena intensitas hujan yang turun kembali tinggi.
Data Korban	:	Dari kejadian banjir yang terjadi di 4 (empat) desa tersebut didapat data korban dampak banjir sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Lubuk Kambing korban terdampak 54 (lima puluh empat) Kepala Keluarga dengan jumlah 201 (dua ratus satu) orang/jiwa.</li> <li>2. Desa Muara Danau korban terdampak 39 (tiga puluh sembilan) Kepala Keluarga dengan jumlah 134 (seratus tiga puluh empat) orang/jiwa.</li> <li>3. Desa Sungai Rotan korban terdampak 7 (tujuh) Kepala Keluarga dengan jumlah 21 (dua puluh satu) orang/jiwa.</li> <li>4. Desa Rantau Benar korban terdampak 35 (tiga puluh lima) Kepala Keluarga dengan jumlah 119 (seratus sembilan belas) orang/jiwa.</li> </ol>
Data Kerusakan	:	Tergenangnya rumah dari ke empat Desa tersebut yang mengakibatkan kerugian materi dengan perkiraan total kerugian belum dapat dipastikan karena banjir yang terjadi masih proses pendataan.

Upaya Pertolongan	:	Pertolongan dilakukan oleh : 6. Petugas penyelamatan dari BPBD 7. Satpol PP Kecamatan 8. Dinas sosial 9. Babinsa 10. Babinkamtibmas 11. Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan setempat yang turut membantu.
Personil yang turun	:	Anggota yang turun dalam : 6. BPBD 1 (satu) peleton. 7. Satpol PP 2 orang personil 8. Babinkamtibmas 1 orang 9. Babinsa 1 orang 10. anggota Satlinmas Desa/Kelurahan
Penyebab	:	Curah hujan yang tinggi dan serapan air yang tidak cukup untuk menampung air yang meluap dari sungai.

<b>02 BANJIR DI KECAMATAN MERLUNG</b>		
Hari / Tanggal	:	Sabtu / 03 Desember 2023
Pukul	:	17.30 WIB
Lokasi	:	Kelurahan Merlung, Desa Merlung, Desa Tanjung Paku dan Desa Lubuk Terap Kecamatan Merlung.
Kronologis	:	Laporan kejadian banjir yang terjadi di Kecamatan Merlung serempak terjadi dengan yang ada di Kecamatan Renah Mendaluh karena berasal dari aliran sungai yang sama. Kejadian tersebut berawal dari hujan yang turun dengan sangat deras dalam waktu yang lama mengakibatkan beberapa aliran air sungai kecil yang ada di Desa Merlung dan Kelurahan Merlung meluap dan membanjiri pemukiman warga yang secara bertahap ikut menggenangi Desa desa sepanjang aliran anak sungai tersebut. Warga yang memantau ketinggian air sungai tersebut melaporkan kepada Kepala Desa dan diteruskan kepada Kecamatan. Tim penyelamatan dari BPBD, dinas Sosial dan Satpol PP

		Kecamatan bergerak turun kelokasi untuk proses evakuasi dan pelaporan perkembangan dilapangan. Banjir tersebut kembali naik karena intensitas hujan yang turun kembali tinggi.
Data Korban	:	<p>Dari kejadian banjir yang terjadi di 4 (empat) desa tersebut didapat data korban dampak banjir sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Merlung korban terdampak 70 (tujuh puluh) Kepala Keluarga dengan jumlah 248 (dua ratus empat puluh delapan) orang/jiwa.</li> <li>2. Kelurahan Merlung korban terdampak 36 (tiga puluh enam) Kepala Keluarga dengan jumlah 99 (sembilan puluh sembilan) orang/jiwa.</li> <li>3. Desa Tanjung Paku korban terdampak 33 (tiga puluh tiga) Kepala Keluarga dengan jumlah 122 (seratus dua puluh dua) orang/jiwa.</li> <li>4. Desa Lubuk Terap korban terdampak 10 (sepuluh) Kepala Keluarga dengan jumlah 44 (empat puluh empat) orang/jiwa.</li> </ol>
Data Kerusakan	:	Tergenangnya rumah dari ke empat Desa tersebut yang mengakibatkan kerugian materi dengan perkiraan total kerugian belum dapat dipastikan karena banjir yang terjadi masih proses pendataan.
Upaya Pertolongan	:	<p>Pertolongan dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas penyelamatan dari BPBD</li> <li>2. Satpol PP Kecamatan</li> <li>3. Dinas sosial</li> <li>4. Babinsa</li> <li>5. Babinkamtibmas</li> <li>6. Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan setempat yang turut membantu.</li> </ol>
Personil yang turun	:	<p>Anggota yang turun dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPBD 1 (satu) peleton.</li> <li>2. Satpol PP 6 orang personil</li> <li>3. Babinkamtibmas 1 orang</li> <li>4. Babinsa 1 orang</li> <li>5. anggota Satlinmas Desa/Kelurahan</li> </ol>
Penyebab	:	Curah hujan yang tinggi dan serapan air yang tidak

		cukup untuk menampung air yang meluap dari sungai.
--	--	--

<b>03</b>	<b>BANJIR DI KECAMATAN BATANG ASAM</b>	
Hari / Tanggal	:	Minggu/ 31 Desember 2023
Pukul	:	23.00 WIB
Lokasi	:	Kelurahan Dusun Kebun RT. 03, 05, 06, 07, 09, 10 dan 14 Kecamatan Batang Asam.
Kronologis	:	Laporan kejadian banjir yang terjadi di Kecamatan Batang Asam tepatnya meluapnya Sungai Tantang yang disebabkan hujan lebat di daerah hulu sungai. Ketinggian air luapan mencapai 1 sampai dengan 1,5 meter membanjiri pemukiman warga yang secara bertahap ikut menggenangi Desa desa sepanjang aliran sungai tersebut. Warga dibantu oleh Tim penyelamatan dari BPBD, dinas Sosial dan Satpol PP Kecamatan bergerak turun kelokasi untuk proses evakuasi dan pelaporan perkembangan dilapangan.
Data Korban	:	Dari kejadian banjir yang terjadi tersebut didapat data korban dampak banjir sebanyak 85 (delapan puluh lima) kepala keluarga dengan jumlah jiwa 300 (tiga ratus) orang. Tidak terdapat korban luka atau meninggal dalam bencana tersebut.
Data Kerusakan	:	Tergenangnya rumah dari 7 (tujuh) RT yang mengakibatkan kerugian materi dengan perkiraan total kerugian belum dapat dipastikan karena banjir masih menggenangi pemukiman warga.
Upaya Pertolongan	:	Pertolongan dilakukan oleh : 1. Petugas penyelamatan dari BPBD 2. Satpol PP Kecamatan 3. Dinas sosial 4. Babinsa 5. Babinkamtibmas 6. Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan setempat yang turut membantu.
Personil yang turun	:	Anggota yang turun dalam : 1. BPBD 1 (satu) peleton.

		<p>2. Satpol PP 3 orang personil</p> <p>3. Babinkamtibmas 1 orang</p> <p>4. Babinsa 1 orang</p> <p>5. anggota Satlinmas Desa/Kelurahan</p>
	Penyebab	: Curah hujan yang tinggi dan serapan air yang tidak cukup untuk menampung air yang meluap dari sungai.

**a) KEBAKARAN PEMUKIMAN DAN LAHAN**

<b>1</b>	<b>KEBAKARAN DI DESA JATI EMAS</b>	
	Hari / Tanggal	: Minggu / 13 Agustus 2023
	Pukul	: 04.00 WIB
	Lokasi	: Rt. 04, Dusun Jati Mulyo Desa Jati Emas, Kecamatan Bram Itam
	Kronologis	: Kebakaran yang terjadi disaat kondisi menjelang subuh hari, warga yang melihat adanya kobaran api dari rumah ibu Minarti yang pada saat itu api sudah membesar karena angin yang bertiup dengan kencang. Warga segera memberitahukan kepada pemilik rumah agar segera keluar. Warga secara bergotong royong membantu memadamkan api namun api yang sudah membesar dan kondisi rumah yang terbuat dari kayu/papan susah untuk dipadamkan proses pemadaman berlangsung sekitar 2 setengah jam.
	Data Korban	: Ada korban meninggal dunia ibudari ibu Minarti yang sudah lanjut usia.
	Data Kerusakan	: 1 (satu) unit rumah habis terbakar dengan total kerugian belum dapat diperkirakan.
	Upaya Pertolongan	: Pemadaman dilakukan oleh warga setempat dan dibantu oleh anggota Satlinmas Desa/Kelurahan
	Personil yang turun	: -
	Penyebab kebakaran	: Belum dapat ditentukan secara pasti penyebab kebakaran besar kemungkinan berasal dari sisa pembakaran obat nyamuk.

<b>2</b>	<b>KEBAKARAN DI KELURAHAN KAMPUNG NELAYAN</b>	
Hari / Tanggal	:	Sabtu / 30 September 2023
Pukul	:	03.25 WIB
Lokasi	:	Jl. Parit 5, Lrg. Sederhana, Rt. 10, Kelurahan Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Ilir
Kronologis	:	Kejadian kebakaran yang terjadi disaat kondisi menjelang subuh hari/dini hari, warga yang melihat adanya kobaran api dari rumah pak H. Zainal, kondisi kebakaran tersebut berasal dari kamar dekat ruang tengah. Warga segera diberitahukan/diminta tolong oleh anggota keluarga dari H. Zainal. Warga secara bergotong royong membantu memadamkan api beruntung kondisi dari api yang mulai membesar dapat dipadamkan proses pemadaman berlangsung sekitar 1 jam.
Data Korban	:	Tidak ada korban meninggal dunia atau yang mengalami luka-luka.
Data Kerusakan	:	1 (satu) unit rumah atas nama Pak H. Zainal mengalami rusak ringan dengan total kerugian belum dapat diperkirakan.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh petugas Damkar, warga setempat dan dibantu oleh anggota Satlinmas Desa/Kelurahan
Personil yang turun	:	1 (satu) pleton anggota Damkar dan warga dengan mengerahkan 1 (satu) unit mobil kebakaran mobile/portabel.
Penyebab kebakaran	:	Belum dapat ditentukan secara pasti penyebab kebakaran besar kemungkinan berasal dari sisa pembakaran obat nyamuk.

<b>3</b>	<b>KEBAKARAN DI TANJUNG SENJULANG</b>	
Hari / Tanggal	:	Senin / 02 Oktober 2023
Pukul	:	10.35 WIB
Lokasi	:	Desa Tanjung Senjulang, Parit , RT. 2, Kecamatan Bram Itam

Kronologis	:	Laporan kebakaran terjadi pada saat menjelang siang yang terjadi di rumah Bapak Badawi. Api berasal dari ruang belakang kemungkinan dari dapur yang diikuti ledakan dari tabung gas LPG 3 kg yang ada di dapur tersebut. Proses pemadaman yang dilakukan oleh warga yang dibantu oleh anggota Satlinmas Desa/Kelurahan secara mandiri dan gotong royong berlangsung selama dua jam dan dilanjutkan dengan penyisiran lokasi kebakaran untuk mencari sisa-sisa dari kebakaran yang masih bisa diselamatkan.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut
Data Kerusakan	:	1 (satu) unit rumah habis terbakar dengan total kerugian diperkirakan kurang lebih Rp. 200.000.000,-
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh warga setempat dan anggota Satlinmas Desa/Kelurahan
Personil yang turun	:	-
Penyebab kebakaran	:	Penyebab kebakaran diduga berasal dari api kompor gas yang meledak karena ada kebocoran dari selang gas yang dipakai pada saat memasak.

<b>4</b>	<b>KEBAKARAN DI DESA SUBAN</b>	
Hari / Tanggal	:	Senin / 02 Oktober 2023
Pukul	:	11.00 WIB
Lokasi	:	Jl. Flamboyan, Rt. 33, Desa Suban, Kecamatan Batang Asam.
Kronologis	:	Laporan kebakaran yang terjadi di rumah atas nama Bapak Mbah Saon terjadi pada saat penghuni rumah sedang istirahat siang. Api diduga berasal dari dapur karena kompor yang sedang menyala ditinggal pergi saat memasak oleh pemilik rumah. Warga yang melihat adanya kobaran api dari rumah Mbah Naon segera memberitahukan pemilik rumah dan warga sekitar. Proses pemadaman yang dilakukan oleh

		warga yang dibantu oleh anggota Satlinmas Desa/Kelurahan secara mandiri dan gotong royong berlangsung selama dua jam. Beruntung api cepat diketahui dengan cepat sehingga bagian yang terbakar tersebut adalah bagian dapur dan kegiatan pemadaman dilanjutkan dengan penyisiran dilokasi kebakaran untuk mencari sisa sisa dari kebakaran yang masih bisa diselamatkan.
Data Korban	:	Ada korban meninggal dunia yaitu lansia dari nenek Mbah Naon karena lansia tersebut mengalami gangguan penglihatan sehingga proses evakuasi yang dilakukan terkendala dan korban juga berada didapur pada saat kejadian.
Data Kerusakan	:	1 (satu) unit rumah habis terbakar dengan total kerugian diperkirakan kurang lebih Rp. 200.000.000,-
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh warga setempat dan anggota Satlinmas Desa/Kelurahan
Personil yang turun	:	-
Penyebab kebakaran	:	Penyebab kebakaran diduga berasal dari api kompor gas yang dipakai pada saat memasak.

<b>5</b>	<b>KEBAKARAN DI SUNGAI SAREN RT 01</b>	
Hari / Tanggal	:	Selasa / 03 Oktober 2023
Pukul	:	20.50 WIB
Lokasi	:	Sungai Saren, RT. 01, Kecamatan Bram Itam
Kronologis	:	Laporan kebakaran diberitahukan warga sekitar yang melihat api berkobar dengan cepat yang berlokasi di gudang atas nama Bapak Munir dan segera memberikan pertolongan memadamkan api. Warga dan anggota Satlinmas Desa/Kelurahan juga memberitahukan kepada Damkar Kecamatan yang berkantor di daerah Kecamatan Betara untuk segera turun kelokasi untuk memadamkan api. Petugas damkar dibantu oleh Satpol PP Kecamatan, babinsa setempat. Api dapat

		dipadamkan setelah kurang lebih 1 setengah jam dilakukan usaha pemadaman.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut
Data Kerusakan	:	1 (satu) unit gudang habis terbakar dengan total kerugian diperkirakan berjumlah sekitar Rp. 300.000.000,-.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh Damkar Kecamatan, Satpol PP Kecamatan, babinsa dan warga sekitar (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan).
Personil yang turun	:	1 regu anggota Damkar Kecamatan dengan mobil Damkar 2 orang anggota Satpol PP Kecamatan 1 orang Babinsa dari Kodim 0149 Tanjung Jabung
Penyebab kebakaran	:	Diduga dari konsleting listrik dari gudang tersebut.

<b>6</b>	<b>KEBAKARAN DI KELURAHAN TUNGKAL IV KOTA</b>	
Hari / Tanggal	:	Sabtu /07 Oktober 2023
Pukul	:	14.03 WIB
Lokasi	:	Jl. Sultan Thaha, Lrg. Banten Rt. 10 dan Jl. Jendral Sudirman Rt. 10, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir.
Kronologis	:	Laporan kebakaran yang terjadi memakan banyak korban rumah yang terjadi di lorong banten. Pada awal kejadian siang warga mengetahui kalau api sudah berkobar dengan besar karena pemukiman yang padat dan kondisi perumahan yang rata rata rumah terbuat dari kayu. Warga dengan segera memberitahukan kepada Damkar tentang kejadian bencana petugas damkar segera melakukan tindakan pemadaman dibantu oleh warga. Proses pemadaman berlangsung 2,5 jam dan dilanjutkan dengan proses pendinginan penyisiran lokasi kebakaran
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa meninggal tetapi ada 1 (satu) orang yang mengalami luka berat akibat

		<p>tertimpa kayu pada saat proses evakuasi. Terdapat 15 (lima belas) unit rumah, ruko dan bedeng yang habis terbakar, rusak sedang dan rusak ringan adapun 18 (delapan belas) kepala keluarga yang terdampak dari kebakaran tersebut dengan total diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hadi</li> <li>- Hanopo</li> <li>- Abdul gani</li> <li>- Robi</li> <li>- Nuraidah</li> <li>- Hendra</li> <li>- Abdul hasan</li> <li>- Pak de soan</li> <li>- Kosong</li> <li>- M. Topan syafei</li> <li>- Edi makopolo</li> <li>- H. Ismail</li> <li>- Juraidah</li> <li>- Yaqin</li> <li>- Nasbil</li> <li>- Sukirman</li> <li>- Kasrani</li> <li>- Amir rafli</li> </ul>
Data Kerusakan	:	6 (enam) rumah dan 1 (satu) bedeng hangus habis terbakar, 3 (tiga) unit rumah rusak berat dan 5 (lima) rumah mengalami rusak ringan dengan total kerugian kurang lebih 1,5 milyar.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan petugas damkar, budi luhur, satpol pp, babinsa, babinkamtibmas dan masyarakat setempat (anggota Satlinmas Desa/Kelurahan).
Personil yang turun	:	Damkar dengan 3 (tiga) unit mobil pemadam melibatkan 1 pleton, 2 (dua) unit mobil pemadaman portabel dari budi luhur, satpol pp dengan bantuan tenaga pengamanan lokasi sebanyak 2 regu, babinsa 2 orang, babinkamtibmas 2 orang dan anggota Satlinmas

		Desa/Kelurahan.
Penyebab kebakaran	:	Belum dapat ditentukan secara pasti akibat dari kebakaran (masih dalam penyelidikan) tapi kuat dugaan api berasal dari konsleting instalasi listrik yang akibat dari jaringan listrik yang menumpuk.

<b>7</b>	<b>KEBAKARAN DI DESA RANTAU BENAR</b>	
Hari / Tanggal	:	Kamis / 12 Oktober 2023
Pukul	:	15.30 WIB
Lokasi	:	Rt. 08, Dusun III, Desa Rantau Benar, Kecamatan Renah Mendaluh
Kronologis	:	Kejadian kebakaran pada pukul 15.30 WIB yang terjadi disaat pemilik rumah sedang istirahat siang. Pak RT yang menerima laporan dari warga segera memberitahukan kepada pemilik rumah tempat api berasal atas nama Bapak Beni Harianto. Api yang diketahui berasal dari dapur tersebut segera membesar karena cuaca yang cukup terik dan kondisi rumah yang terbuat dari kayu. Api dengan cepat menyebar ke rumah tetangga yaitu Ibu Tasiah yang kondisi rumah sedang kosong karena pemilik rumah sedang berada di kebun. Warga secara bergotong royong membantu memadamkan api dengan alat seadanya proses pemadaman berlangsung sekitar 2,5 jam.
Data Korban	:	Tidak ada korban meninggal dunia atau yang mengalami luka-luka.
Data Kerusakan	:	1 (satu) unit rumah atas nama Bapak Beni Harianto mengalami rusak berat dan rumah atas nama Ibu Tasiah mengalami rusak ringan dengan total kerugian belum dapat diperkirakan.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh warga setempat dan dibantu oleh anggota Satlinmas Desa/Kelurahan
Personil yang turun	:	-
Penyebab kebakaran	:	Belum dapat ditentukan secara pasti penyebab kebakaran besar kemungkinan berasal dari sisa

		pembakaran sampah yang dibakar dibelakang rumah korban.
--	--	---

<b>8</b>	<b>KEBAKARAN DI KELURAHAN SENYERANG</b>	
Hari / Tanggal	:	Rabu / 25 Oktober 2023
Pukul	:	13.30 WIB
Lokasi	:	Jl. Parit Cikpah, Rt. 02, Kelurahan Senyerang, Kecamatan Senyerang.
Kronologis	:	Kejadian kebakaran yang menimpa rumah atas nama ibu Nurhada yang pada saat kejadian kondisi rumah sedang kosong ditinggal pemilik untuk pergi belanja kepasar. Warga yang mengetahui pemilik rumah sedang tidak dirumah langsung berinisiatif membuka paksa pintu rumah untuk mengevakuasi peralatan rumah yang masih bisa diselamatkan mengingat api yang sudah mulai membesar dan cuaca yang cukupterik. Warga dengan gotong royong dan alat seadanyaberusaha memadamkan api dengan proses pemadaman berlangsung sekitar 3 jam.
Data Korban	:	Tidak ada korban meninggal dunia atau yang mengalami luka-luka.
Data Kerusakan	:	1 (satu) unit rumah atas nama Ibu Nurhada habis terbakar dengan total kerugian diperkirakan sekitar Rp. 300.000.000,-
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh warga setempat dan dibantu oleh anggota Satlinmas Desa/Kelurahan
Personil yang turun	:	-
Penyebab kebakaran	:	Belum dapat ditentukan secara pasti penyebab kebakaran karena kejadian yang berlangsung cepat dan pemilik rumah tidak berada dilokasi kejadian.
<b>9</b>	<b>KEBAKARAN DI DESA MENDALA JAYA</b>	
Hari / Tanggal	:	Kamis /26 Oktober 2023
Pukul	:	22.00 WIB
Lokasi	:	Parit 3, Rt. 07, Dusun Harapan Jaya II, Desa

		Mandala Jaya, Kecamatan Betara
Kronologis	:	Rumah atasa nama Bapak Supono mengalami kejadian bencana kebakaran yang menghabiskan 1 (satu) unit rumah. Kejadian dimulai dari laporan warga kepada pemilik rumah melihat api yang sudah mulai membesar yang berasal dari atap rumah Bapak Supono. Warga segera membantu secara bergotong royong untuk memadamkan api yang sudah membesar karena kondisi malam dengan keterbatasan alat dan penerangan api akhirnya dapat dipadamkan sekitar 3 jam yang kemudian dibantu oleh petugas damkar dari kecamatan betara.
Data Korban	:	Tidak ada korban meninggal dunia atau yang mengalami luka-luka.
Data Kerusakan	:	1 (satu) unit rumah atas nama Bapak Supono habis terbakar dengan total kerugian kira kira Rp. 750.000.000,-
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh petugas Damkar Kecamatan, warga setempat dan dibantu oleh anggota Satlinmas Desa/Kelurahan
Personil yang turun	:	2 (dua) regu anggota Damkar dan warga dengan mengerahkan 1 (satu) unit mobil kebakaran.
Penyebab kebakaran	:	Belum dapat ditentukan secara pasti penyebab kebakaran besar kemungkinan berasal dari sisa pembakaran obat nyamuk yang menyambar pada tikar plastik.

<b>10</b>	<b>KEBAKARAN DI DESA PENYAMBUNGAN</b>	
Hari / Tanggal	:	Selasa / 31 Oktober 2023
Pukul	:	05.45 WIB
Lokasi	:	RT. 01, Desa Penyambungan, Kecamatan Merlung
Kronologis	:	Laporan kebakaran terjadi di gudang kayu milik Bapak Amir, yang pada saat kejadian pada waktu pemilik gudang belum mengetahui kalau gudangnya terbakar. Pegawai dari gudang memeberitahukan kepada pemilik gudang setelah

		api mulai membesar. Warga dan anggota Satlinmas Desa/Kelurahan dengan sigap dan cepat bergotong royong memadamkan api yang sudah mulai membesar dengan menggunakan alat seadanya. Proses pemadaman berlangsung 2,5 jam.
Data Korban	:	Tidak ada korban jiwa dan korban luka pada kejadian kebakaran tersebut. -
Data Kerusakan	:	1 (satu) unit gudang habis terbakar dengan total kerugian masih dalam perkiraan sampai laporan ini dibuat.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh masyarakat setempat dan anggota Satlinmas Desa/Kelurahan.
Personil yang turun	:	-
Penyebab kebakaran	:	Belum dapat ditentukan secara pasti akibat dari kebakaran (masih dalam penyelidikan) tapi kuat dugaan api berasal dari konsleting instalasi listrik.

<b>11</b>	<b>KEBAKARAN DI KELURAHAN TUNGKAL IV KOTA</b>	
Hari / Tanggal	:	Sabtu / 04 November 2023
Pukul	:	18.39 WIB
Lokasi	:	Jl. Jend. Sudirman, RT. 11, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir.
Kronologis	:	Kebakaran yang terjadi disaat kondisi menjelang magrib, api dengan cepat membesar karena diduga akibat tumpahan minyak dari penggorengan yang menyambar kain kotor yang berada dilantai rumah. Pemilik rumah atas nama Hj. Nurung habis terbakar pada bagian dapur yang menyambar bagian dapur dari rumah Bapak Riko. Warga segera memberitahukan kepada petugas damkar dan dengan cepat api dapat dipadamkan sebelum api menyebar ke bagian tengah ruangan rumah ibu Hj. Nurung. Untuk proses pemadaman berlangsung sekitar 2 setengah jam.
Data Korban	:	Tidak ada korban meninggal dunia dan luka luka

		dari kejadian kebakaran tersebut.
Data Kerusakan	:	2 (dua) unit rumah mengalami kerusakan sedang dengan total kerugian belum dapat diperkirakan.
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh petugas Damkar, satpol pp dan warga setempat dan dibantu oleh anggota Satlinmas Desa/Kelurahan
Personil yang turun	:	1 (satu) pleton petugas damkar dengan 2 (dua) mobil pemadam Satpol pp 2 (dua) regu
Penyebab kebakaran	:	Belum dapat ditentukan secara pasti penyebab kebakaran.

<b>12</b>	<b>KEBAKARAN DI DESA MAKMUR JAYA</b>	
Hari / Tanggal	:	Rabu /08 November 2023
Pukul	:	03.00 WIB
Lokasi	:	RT. 08, Parit 6, Dusun Rantau Panjang, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Betara.
Kronologis	:	Kejadian kebakaran pada pukul 03.00 WIB yang terjadi di rumah atas nama Bapak Antoni disaat pemilik rumah sedang terlelap istirahat. Api yang diketahui berasal dari ruang tengah segera membesar pada saat dini hari situasi sangat sepi. Api dengan cepat menyebar membakar bagian rumah warga secara bergotong royong membantu memadamkan api dengan alat seadanya proses pemadaman berlangsung sekitar 3,5 jam.
Data Korban	:	Tidak ada korban meninggal dunia atau yang mengalami luka-luka.
Data Kerusakan	:	1 (satu) unit rumah atas nama Bapak Antoni habis terbakar dan 1 (satu) unit sepeda motor habis terbakar dengan total kerugian diperkirakan sekitar Rp. 30.000.000,-
Upaya Pertolongan	:	Pemadaman dilakukan oleh warga setempat dan dibantu oleh anggota Satlinmas Desa/Kelurahan
Personil yang turun	:	-
Penyebab	:	Belum dapat ditentukan secara pasti penyebab

	kebakaran	kebakaran besar kemungkinan berasal dari sisa pembakaran obat nyamuk.
--	-----------	---

## **A. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BENCANA ALAM DAN NON ALAM YANG ADA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Dari penjelasan tabel kejadian bencana diatas dapat disimpulkan rata-rata kejadian yang terjadi lebih dominan dari bencana non-alam (kebakaran pemukiman) yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat disebabkan oleh :

- a. Rumah yang mungkin memiliki kabel atau instalasi listrik yang sudah lapuk dan tidak memadai serta mudah memicu kebakaran dan bahaya listrik.
- b. Pencurian arus listrik, ini adalah masalah klasik yang mudah-mudahan semakin lama semakin berkurang, bahkan menghilang. bukan arus hasil curian yang menyebabkan kebakaran rumah, namun tindakan pencurian ini biasanya dilakukan secara sembunyi dan tidak memperhatikan aspek keamanan dalam urusan sambung menyambung kabel listrik.
- c. Nyalakan lilin, lampu minyak dan obat nyamuk yang lalai ditinggalkan oleh pemilik rumah dibiarkan menyala hingga memicu api.
- d. Peralatan memasak dengan tabung gas lpg yang sambungan yang tidak kencang pada selang dan selang yang sudah tua dan lapuk.
- e. Kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok sembarangan dan lupa mematikan api.
- f. Bencana banjir yang terjadi disebabkan sudah mulai hilang dan berkurangnya daerah serapan air / hutan lindung karena alih fungsi lahan yang sudah banyak menjadi areal perkebunan.
- g. Adanya upaya dan kegiatan dari masyarakat membuang sampah sembarangan, penebangan pohon dan membakar lahan sehingga berkurangnya areal serapan air.
- h. Untuk abrasi disebabkan sudah berkurang dan tidak adanya penahan dan pelindung dari are pesisir pantai atau sungai yang menyebabkan bila terjadi air besar dari hulu akan mengakibatkan bah air di daerah ilir.
- i. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melestarikan dan budi daya dari keberlangsungan hidup pohon mangrove atau hutan bakau yang berfungsi sebagai penahan air abrasi pantai atau sungai.
- j. Kelalaian manusia dalam mengantisipasi potensi bencana dan kurang kehati-hatian terhadap deteksi dini bencana.
- k. Perubahan dari iklim yang secara langsung merupakan ulah dan pekerjaan manusia yang tidak peduli pada lingkungan serta terlalu berlebihan dalam mengeksplorasi alam untuk tujuan manusia.

Demikian laporan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN JABUNG BARAT



MUHAMMAD IRDAUS INDRA, SE  
Pembina

NIP. 19780928 200604 1 014

# DOKUMENTASI BENCANA





**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Beringin No. Telp./ Fax ( 0742 ) 22523

E-Mail polpp\_tungkal@yahoo.com

**KUALA TUNGKAL**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. ENDANG SURYA, MM**

Jabatan : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag**

Jabatan : **Bupati Tanjung Jabung Barat**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 21 Juli 2023

**Pihak Kedua,**  
  
**Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag**

**Pihak Pertama,**  
  
**Drs. H. ENDANG SURYA, MM**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat, terbentuknya karakter dan disiplin anggota Satpol PP yang professional	1. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	84,01%
		2. Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada	20%
		3. Nilai SPM / Layanan dampak Penegakan Perda dan Perkada	80%
		4. Persentase Jumlah anggota Satlinmas yang dilatih	4 %
		5. Persentase Pos kamling Aktif	10%
		6. Persentase Pencegahan Gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,61 %
		2. Nilai SAKIP	60,44 Kategori B

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 4.821.175.613	APBD
2.	Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 4.673.101.900	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 9.494.277.513</b>	APBD

Kuala Tungkal, 21 Juli 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



**Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



**Drs. H. ENDANG SURYA, MM**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK)	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Jumlah Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK)	12 Laporan
2	Menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	2 Laporan
3	Menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LkjIP) setiap triwulan dan tahunan	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	5 Laporan
4	Menyampaikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Pohon Kinerja, Cascading, Rencana Aksi.	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Nilai AKIP Perangkat Daerah	B
5	Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Laporan
6	Menyampaikan Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen
7	Menyampaikan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Jumlah bahan/data penyusunan LKPJ	1 Laporan
8	Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Perangkat Daerah terkait	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Jumlah Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Laporan
9	Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) / Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN dan LHKASN	1 Laporan
10	Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan APIP	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Jumlah rekomendasi BPK RI dan kab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan	1 Laporan
11	Melaporkan rencana aksi pelaksanaan kegiatan sesuai MCP KPK ( Perangkat Daerah Terkait)	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Jumlah Dokumen kepatuhan tindaklan juthasil monitoring danevaluasi MCP KPK.	1 Dokumen
11	Menyampaikan Laporan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Jumlah Laporan TPP yang disampaikan	12 Laporan
12	Menyampaikan laporan Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Laporan Penegakan Perdatan Perkada - Laporan Penyelenggaraan Tibumdan Tranmas - Laporan Penyelenggaraan Linmas	1 Dokumen

Kuala Tungkal, 21 Juli 2023

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**



**Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



**Drs. H. ENDANG SURYA, MM**



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD SALAHUDDIN, S.AP**  
Jabatan : **KASI PENEGAKAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **AGUSUSIAWAN, S.Pd**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 12 Januari 2023

**Pihak Kedua,**  
KEPALA BIDANG  
PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

  
**AGUSUSIAWAN, S.Pd**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19680806 198903 1 005

**Pihak Pertama,**  
POLISI PAMONG PRAJA  
AHLI PERTAMA

  
**MUHAMMAD SALAHUDDIN, S.AP**  
Penata Muda Tk 1 (III/b)  
NIP. 19821222 200901 1 013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KASI PENEGAKAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya terkait dalam Penegakan Perda dan Perkada	Persentase terkait dalam Penegakan Perda dan Perkada	100 %
2.	Terlaksananya tersedianya pelayanan terkait dampak Penegakan Perda dan Perkada	Persentase tersedianya pelayanan terkait dampak dalam Penegakan Perda dan Perkada	100 %

No.	Kegiatan	Target
1.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	105.740.900,-
2.	Penyediaan pelayanan terkait dampak dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	26.999.900,-
	<b>Total</b>	<b>132.740.800,-</b>

Kuala Tungkal, 12 Januari 2023

**Pihak Kedua,**  
**KEPALA BIDANG**  
**PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA**

  
**GUSUSIAWAN, S.Pd**  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19680806 198903 1 005

**Pihak Pertama,**  
**POLISI PAMONG PRAJA**  
**AHLI PERTAMA**

  
**MUHAMMAD SALAHUDDIN, S.AP**  
 Penata Muda Tk I (III/b)  
 NIP. 19821227 200901 1 013



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Z. MUTTAQIN, S.AP**

Jabatan : Bendahara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SRI NURBAITI, SE**

Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 04 Januari 2024

**Pihak Kedua**

  
**SRI NURBAITI, SE**

**Pihak Pertama,**

  
**Z. MUTTAQIN, S.AP**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BENDAHARA**  
**SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB.TANJUNG JABUNG BARAT**


No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terkelolanya penatausahaan dokumen pelaksanaan anggaran dan surat kuasa dengan mencatat dan menyimpannya, menyiapkan buku kas umum dan pembantu, serta mengelompokkan bukti pembayaran	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran dan surat kuasa dengan mencatat dan menyimpannya, menyiapkan buku kas umum dan pembantu, serta mengelompokkan bukti pembayaran	8 berkas
2.	Tersedianya pencairan dana dengan menyiapkan spesimen tanda tangan Bendahara dan Kepala Satuan	Jumlah pencairan dana dengan menyiapkan spesimen tanda tangan Bendahara dan Kepala Satuan	1 berkas
3.	Terkelolanya permintaan pembayaran UYHD-DIK/DIP dan dokumen yang dipersamakan untuk mengurus keuangan berupa pengurusan penanganan gaji, mengelola anggaran	Jumlah permintaan pembayaran UYHD-DIK/DIP dan dokumen yang dipersamakan untuk mengurus keuangan berupa pengurusan penanganan gaji, mengelola anggaran	6 berkas
4.	Tersedianya data/bahan/surat berharga berupa menerima, membukukan, menyimpan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan	Jumlah data/bahan/surat berharga berupa menerima, membukukan, menyimpan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan	1 dokumen
5.	Terkelolanya pembayaran berdasarkan permintaan pembayaran UYHD-DIKS, tambahan UYHD (TU), penggantian UYHD (GU) pembayaran langsung (LS);	Jumlah pembayaran berdasarkan permintaan pembayaran UYHD-DIKS, tambahan UYHD (TU), penggantian UYHD (GU),pembayaran langsung (LS);	1 dokumen
6.	Tersedianya kegiatan meliputi pembuatan BKU, Laporan Kas, Register SP2D, Register STS, Buku Pajak, LPJ UP/GU/TU, Buku kas tunai, Simpanan BANK, Rekening Koran	Jumlah pembuatan BKU, Laporan Kas, Register SP2D, Register STS, Buku Pajak, LPJ UP/GU/TU, Buku kas tunai, Simpanan BANK, Rekening Koran	12 berkas
7.	Tersedianya pencatatan, menyusun dan membukukan aktifitas penerimaan dan pengeluaran uang di dalam daftar penerimaan dan pengeluaran	Jumlah pencatatan, menyusun dan membukukan aktifitas penerimaan dan pengeluaran uang di dalam daftar penerimaan dan pengeluaran	17 kegiatan

Kuala Tungkal, 04 Januari 2024

Kasubbag Umum dan Keuangan

Bendahara

  
**SRI NURBAITY, SE**  
 NIP. 197211021199303 2 003

  
**Z. MUTTAQIN, S.AP**  
 NIP. 19820515 200701 1 014

VISI : Menuju Tanjung Jabung Berkah 2024 ( Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis

MISI : Mewujudkan Kondisi Sosial yang Tentram, tertib dan Demokratis

TUJUAN : Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok  
INDIKATOR : Tingkat Pelanggaran Perda / Perbup

SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan Ketenteraman, ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, terbentuknya karakter dan disiplin anggota Satpol PP yang profesional

INDIKATOR : - Tingkat Pelanggaran Perda / PerBup Target : 20 %

ESELON II

Meningkatnya System penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat

Meningkatnya kapabilitas dan kapasitas kelembagaan satpol pp yang bertakwa, berkualitas dan profesional

Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan , pengamanan, pengendalian dan perlindungan masyarakat

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TAHUNAN 2023
1	Meningkatnya System penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat	1. Tingkat Pelanggaran Perda / Perbup 2. Persentase Penegakan Perda / Perkada	20% 84,01 %
2	Meningkatnya kapabilitas dan kapasitas kelembagaan satpol pp yang bertakwa, berkualitas dan profesional	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	76.61
3	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan , pengamanan, pengendalian dan perlindungan masyarakat	Nilai AKIP	60,44 (B)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN 2023					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Ketenteraman, ketertiban serta Perlindungan masyarakat, terbentuknya	Tingkat Pelanggaran Perda / Perbup	38%	20%	20%	15%	15%	15%
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	65.15	65.3	76.61	76.61	76.61	76.61
		Nilai AKIP OPD	60.44	60.44	60.44	60.44	60.44	60.44

Eselon III

Program	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Sasaran Program	Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok
Indikator Program	1. Persentase Penegakan Perda dan Perkada
	2. Tingkat Pelanggaran Perda / Perbup
	3. Persentase Layanan Dampak Penegakan Perda (Nilai SPM )
	4. Persentase Jumlah anggota Satlinmas yang dilatih
	5. Persentase Pos Kamling Aktif
	6. Persentase Pencegahan Gangguan Trantibum
Target Program	Penegakan perda 84,01 %
	Tingkat pelanggaran 20%
	Nilai SPM 80%
	Persentase Satlinmas 4%
	Persentase Pos kamling 10%
	Persentase Pencegahan 100%

ESELON IV

Kegiatan	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat
Indikator kegiatan	Cakupan Penanganan Gangguan Trantibum
Target Kegiatan	100%

Sub Kegiatan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
Indikator kegiatan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
Target sub Kegiatan	70 kasus
Anggaran	4,298.905.000

Kegiatan	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Peraturan Daerah yang di Tegakan
Indikator kegiatan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
Target Kegiatan	100%

Sub Kegiatan	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha.
Target Sub Kegiatan	1 laporan
Anggaran	17,308.900

<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</b>
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Indikator kegiatan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
Target sub Kegiatan	28 kasus
Anggaran	57.500,000

<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</b>
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
Indikator kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
Target sub Kegiatan	2 Dokumen
Anggaran	13.237,000

<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Indikator kegiatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (jumlah Satlinmas yang terlihat)
Target sub Kegiatan	1 Dokumen
Anggaran	86.729,100

<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia</b>
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia
Indikator kegiatan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (melalui Bimtek, Diksar dan Diklat)
Target sub Kegiatan	44 Orang
Anggaran	83.990,000

<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada</b>
Sasaran Sub Kegiatan	Tersedianya Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan Perkada Masyarakat
Indikator kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani / Nilai Standar Pelayanan Minimal
Target sub Kegiatan	1 Laporan
Anggaran	26.999,900

<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Target Sub Kegiatan	1 laporan
Anggaran	55,000,000

<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>
Sasaran Sub kegiatan	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP
Target Sub Kegiatan	1 laporan
Anggaran	33.432,000

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TAHUNAN 2022
1	Meningkatnya Sistem penyelenggaraan Keterbukaan Umum dan ketertarikan Masyarakat	1. Tingkat Pelanggaran Perda / Perbup 2. Persentase Penegakan Perda / Perkada	20% 84.01%
2	Meningkatnya kapabilitas dan kapasitas kelembagaan satpol pp yang bertakwa, berkeadilan dan profesional	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	65.45
3	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan, pengamanan, pengendalian dan perlindungan masyarakat	Nilai AKIP	60.44 (B)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN 2022					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Keteraturan, ketertarikan serta Perlindungan masyarakat, terbanyaknya karakter dan disiplin anggota satPol PP yang profesional	Tingkat Pelanggaran Perda / Perbup	38%	20%	20%	15%	15%	15%
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keunggulan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai AKIP OPD	65.15	65.3	76.61	76.61	76.61	76.61

Program	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya suasana kehidupan yang tertanam, terhibur, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok
Indikator Program	1. Persentase Penegakkan Perda dan Perkada 2. Tingkat Pelanggaran Perda / Perbup 3. Persentase Layanan Dampak Penegakan Perda (Nilai SPM) 4. Persentase Jumlah anggota Satpolmas yang dilatih 5. Persentase Pos Kamling aktif 6. Persentase Pencegahan Gangguan Tambahan
Target Program	Penegakan perda 84,01 % Tingkat pelanggaran 20% Nilai SPM 80% Persentase Satlumas 4% Persentase Pos kamling 10% Persentase Pencegahan 100%



Kuala Tungkal, 26 Juli 2023  
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN MAMPANG JABUNG BARAT  
  
 G. SURYA, MM  
 Pembina Utama Muda  
 Np. 19650619 198512 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Beringin No. Telp./Fax ( 0742 ) 22532

Email : satpolpptanjabbar@gmail.com

KUALA TUNGKAL

**TOTAL CAPAIAN SPM TW IV TAHUN 2023**

<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM</b>						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2		-3			-4
<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM</b>			TUNTAS UTAMA			99.52%
1.	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)</b>					99.52%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>		27	27	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
		<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>19.52%</b>
			<b>Jumlah Mutu Barang /</b>	<b>Jumlah Mutu Barang /</b>	<b>Jumlah Mutu Barang /</b>	
			<b>Jasa Yang Dibutuhkan</b>	<b>Jasa Yang Tersedia</b>	<b>Jasa Yang Belum Tersedia</b>	97.62%
	<b>1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)</b>	unit	100	100	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)</b>	dokumen	10	10	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)</b>	orang	35	30	<b>5</b>	<b>85.71%</b>

4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen	1	1	0	100.00%
5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	15	15	0	100.00%
6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	12	12	0	100.00%

Kuala Tungkal, 5 Januari 2024

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNGPING BARAT



**MUHAMMAD FIKRI DAUS INDRA, SE**

Perwakilan

NIP. 1975010282006041014

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) AFTER  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023**

No	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Formulasi/Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab	
1	Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, terbentuknya karakter dan disiplin anggota Satpol PP yang profesional	1.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/ Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	Laporan Bidang Penegakan Perda dan Perkada	Kepala Satuan
			2	Persentase Tingkat Pelanggaran Perda / Perbup	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran yang belum terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran/ yang diadukan}} \times 100\%$	Laporan Data Kegiatan Bidang Penegakan Perda dan Perkada	Kepala Satuan
			3	Nilai Standar Pelayanan Minimal	$\frac{\text{Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan}}{\text{Jumlah seluruh warga Negara yang berhak mendapat layanan}} \times 100\%$	Laporan Bidang Trantibum	Kepala Satuan
			4	Persentase Jumlah Satlinmas yang dilatih	$\frac{\text{Jumlah Satlinmas yang Dilatih / dibina}}{\text{Jumlah Total Satlinmas}} \times 100\%$	Laporan Rekapitulasi Data Bidang Linmas	Kepala Satuan
			5	Persentase Pos Kamling Aktif	$\frac{\text{Jumlah Pos Kamling Aktif}}{\text{Total Pos Kamling}} \times 100\%$	Laporan Bidang Linmas	Kepala Satuan
		6	Persentase Pencegahan Gangguan Trantibum	$\frac{\text{Jumlah (patroli, pengamanan, pengawalan, pengendalian massa, deteksi dini, pembinaan dan pengawalan)}}{\text{Jumlah Hari dalam 1 tahun}} \times 100\%$	Laporan Bidang Trantibum	Kepala Satuan	
		7	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai rata rata hasil jawaban kuesioner IKM	Laporan Data Sekretariat	Kepala Satuan	
		8	Nilai SAKIP	60,44 Kategori B	Laporan Data Sekretariat	Kepala Satuan	
	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						

Kuala Tungkal, 16 Juli 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



**Drs. H. ENDANG SURYA, MM**

Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19650619 198512 1 001

**DAFTAR REKAPITULASI PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN  
YANG DIBIYAI DANA APBD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT T.A. 2023  
POSISI : BULAN Desember 2023**

No.	Unit Kerja>Nama Program/Uraian Sub Kegiatan	Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Jumlah DPA			Perkembangan Pelaksanaan				Fisik Real Program %	Sisa Anggaran Rp.
			Jumlah APBD Rp.	APBD Murni Rp.	Tambah/Kurang APBDP Rp.	Realisasi Keuangan		Fisik Real %	Bobot %		
						Rp.	%				
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>											
<b>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>											
			<b>4,899,531,349</b>	<b>5,511,358,113</b>	<b>-611,826,764</b>	<b>4,513,412,906</b>	<b>92.12</b>	<b>99</b>	<b>0.51</b>	<b>50.25</b>	<b>386,118,443</b>
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SRI NURBAITI, SE	7,000,000	6,100,000	900,000	7,000,000	100	100	0.0007	0.07	0
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SRI NURBAITI, SE	3,302,224,299	4,072,629,063	-770,404,764	3,045,577,165	92.23	100.001	0.3408	34.08	256,647,134
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SRI NURBAITI, SE	140,520,000	133,920,000	6,600,000	135,120,000	96.16	100	0.0145	1.45	5,400,000
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SRI NURBAITI, SE	2,712,000	2,712,000	0	2,712,000	100	100	0.0003	0.03	0
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SRI NURBAITI, SE	43,651,000	38,535,000	5,116,000	43,160,823	98.88	100	0.0045	0.45	490,177
6	Penyediaan Bahan Logostik Kantor	SRI NURBAITI, SE	29,550,000	16,300,000	13,250,000	28,995,000	98.12	100	0.003	0.3	555,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	SRI NURBAITI, SE	14,932,500	14,932,500	0	11,227,989	75.19	98.361	0.0015	0.15	3,704,511
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SRI NURBAITI, SE	7,260,000	7,260,000	0	5,580,000	76.86	100	0.0007	0.07	1,680,000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SRI NURBAITI, SE	240,572,050	169,933,200	70,638,850	192,327,389	79.95	98	0.0248	2.43	48,244,661
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SRI NURBAITI, SE	68,996,000	68,996,000	0	68,947,000	99.93	100	0.0071	0.71	49,000
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SRI NURBAITI, SE	3,010,000	3,010,000	0	2,774,600	92.18	100	0.0003	0.03	235,400
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SRI NURBAITI, SE	15,624,000	15,624,000	0	15,432,440	98.77	100	0.0016	0.16	191,560
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SRI NURBAITI, SE	84,180,000	84,180,000	0	83,925,000	99.7	100	0.0087	0.87	255,000
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SRI NURBAITI, SE	106,046,000	100,106,000	5,940,000	81,881,500	77.21	95.349	0.0109	1.04	24,164,500
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	SRI NURBAITI, SE	134,871,000	81,827,850	53,043,150	110,568,000	81.98	96.365	0.0139	1.34	24,303,000

No.	Unit Kerja/Nama Program/Uraian Sub Kegiatan	Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Jumlah DPA			Perkembangan Pelaksanaan				Fisik Real Program %	Sisa Anggaran Rp.	
			Jumlah APBD Rp.	APBD Murni Rp.	Tambah/Kurang APBDP Rp.	Realisasi Keuangan		Fisik Real %	Bobot %			
						Rp.	%					
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SRI NURBAITI, SE	8,200,000	5,110,000	3,090,000	7,590,000	92.56	100	0.0008	0.08	610,000	
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	SRI NURBAITI, SE	260,020,000	260,020,000	0	254,587,000	97.91	100	0.0268	2.68	5,433,000	
18	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasi atau Lapangan	SRI NURBAITI, SE	405,150,000	405,150,000	0	391,000,000	96.51	100	0.0418	4.18	14,150,000	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SRI NURBAITI, SE	25,012,500	25,012,500	0	25,007,000	99.98	100	0.0026	0.26	5,500	
<b>2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>4,790,181,500</b>	<b>4,691,691,500</b>	<b>98,490,000</b>	<b>4,463,554,300</b>	<b>93.18</b>	<b>74</b>	<b>0.49</b>	<b>36.38</b>	<b>326,627,200</b>	
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	BUKRAN HADINATA, SE	4,343,905,000	4,298,905,000	45,000,000	4,249,620,000	97.83	99.84	0.4483	44.76	94,285,000	
2	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penangan Unjuk RAsa dan Kerusuhan Massa	BUKRAN HADINATA, SE	57,500,000	57,500,000	0	2,700,000	4.7	70.435	0.0059	0.42	54,800,000	
3	Kordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	BUDI ARYANTO,SE	13,237,000	13,237,000	0	1,070,000	8.08	29.44	0.0014	0.04	12,167,000	
4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	BUDI ARYANTO S, SE	86,729,100	86,729,100	0	57,280,000	66.04	91.36	0.009	0.82	29,449,100	
5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia	BUKRAN HADINATA, SE	83,990,000	83,990,000	0	26,550,000	31.61	51.971	0.0087	0.45	57,440,000	
6	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Peneggakan Peraturan Daerah dan Perkada	AGUSUSIAWAN, S.Pd	26,999,900	26,999,900	0	3,499,900	12.96	99.999	0.0028	0.28	23,500,000	
7	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	AGUSUSIAWAN, S.Pd	17,308,900	17,308,900	0	10,448,900	60.37	85.246	0.0018	0.15	6,860,000	

No.	Unit Kerja>Nama Program/Uraian Sub Kegiatan	Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Jumlah DPA			Perkembangan Pelaksanaan				Fisik Real Program %	Sisa Anggaran Rp.
			Jumlah APBD Rp.	APBD Murni Rp.	Tambah/Kurang APBDP Rp.	Realisasi Keuangan		Fisik Real %	Bobot %		
						Rp.	%				
8	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	AGUSUSIAWAN, S.Pd	96,250,000	60,000,000	36,250,000	77,299,700	80.31	92.72	0.0099	0.92	18,950,300
9	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	AGUSUSIAWAN, S.Pd	50,672,000	33,432,000	17,240,000	25,632,000	50.58	88.585	0.0052	0.46	25,040,000
10	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	BUDI ARYANTO S, SE	4,135,800	4,135,800	0	0	0	0	0.0004	0	4,135,800
11	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	BUKRAN HADINATA, SE	9,453,800	9,453,800	0	9,453,800	100	99.999	0.001	0.1	0
<b>2 Program dan 30 Sub Kegiatan</b>			<b>9,689,712,849</b>	<b>10,203,049,613</b>	<b>-513,336,764</b>	<b>8,976,967,206</b>	<b>92.64</b>	<b>86.5</b>	<b>1</b>	<b>86.63</b>	<b>712,745,643</b>

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



**MUHAMMAD FIRDAUS INDRA, SE**  
Pembina  
NIP. 19780928 200604 0 1 014

Bendaharawan Pengeluaran  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

**Z. MUTTAQIN**  
NIP. 19820515 200701 1 014